

# PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM KEBIJAKAN PUBLIK



**Disusun oleh:**



**Didukung oleh:**



Partisipasi Penyandang Disabilitas  
dalam Kebijakan Publik

Penulis:

Arni Surwanti

Ahmad Ma'ruf

Winarta

Suryatiningsih Budi Lestari

Ibnu Sukaca

Dwi Suka Sulistyaningsih

Editor:

Ahmad Ma'ruf

ilustrator:

Taufik Hajat

Muhammad Budi Harjono

rancang grafis:

adimpaknala@gmail.com

Diterbitkan oleh:

Majelis Pemberdayaan Masyarakat

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Jl. KHA. Dahlan 103 Yogyakarta 55262

phone. 0274-375025 fax. 0274-381031

ISBN: 978-602-72204-3-0

Cetakan pertama, Mei 2017

## Prakata

Konsep dan bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah memberikan makna masyarakat tidak sekadar ikut terlibat, tetapi harus berperan aktif. Masyarakat perlu berpartisipasi terlibat dalam perumusan kebijakan publik untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam masyarakat. Makna partisipasi tentunya tidak bisa disamakan dengan mobilisasi. Partisipasi tidak boleh dipaksa atau digerakkan oleh kekuatan atau kekuasaan penguasa/pejabat tertentu.

Partisipasi lebih pada aktivitas secara aktif untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Partisipasi disebut pula dengan ikut serta, turut terlibat, ambil bagian, atau peran serta dalam kegiatan bersama. Seseorang dapat berpartisipasi dengan pikiran, tenaga, atau hartanya untuk menyelesaikan persoalan atau tugas bersama. Upaya ini tentunya harus dilakukan dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban, menciptakan kebersihan, menjaga kerukunan dan ketenteraman, serta mewujudkan

kemakmuran dan keadilan bersama.

Buku ini memberikan gambaran pengalaman partisipasi komunitas penyandang disabilitas yang aktif terlibat dalam penyusunan kebijakan daerah terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Partisipasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas sangat penting untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan publik termasuk kebijakan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, karena mereka yang paling paham tentang berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan mereka. Buku ini juga memberikan petunjuk bentuk-bentuk partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan publik dalam setiap tahapan proses perumusan kebijakan.

Meskipun penulis telah berusaha memberikan contoh-contoh berbagai bentuk partisipasi masyarakat penyandang disabilitas yang beragam dalam perumusan kebijakan, namun tetap saja ada kemungkinan adanya kekurangan dari buku ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan berbagai masukan untuk perbaikan buku ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Disability Right Fund, dan Disability Right Advocacy Fund, dan Pusat Studi Disabilitas dan Kemanusiaan UMY, serta berbagai pihak yang telah mendukung team koalisi yang terdiri dari CIQAL, MPM PP Muhammadiyah dan ILAI untuk menerbitkan buku ini.

Yogyakarta, Mei 2017

Tim Penulis

# Daftar Isi

Prakata .....	3
<b>BAB 1. Memahami Partisipasi.....</b>	<b>7</b>
Apa itu partisipasi? .....	8
Partisipasi sebagai Hak Warga Negara .....	11
Bentuk Partisipasi .....	14
<b>BAB 2 Partisipasi, Kunci Keberhasilan Advokasi .....</b>	<b>16</b>
Peranan Penyandang Disabilitas .....	21
<b>BAB 3 Strategi Membangun Partisipasi.....</b>	<b>37</b>
Strategi Penguatan Partisipasi .....	47
<b>BAB 4 Peran Penyandang Disabilitas dalam Advokasi .....</b>	<b>61</b>
Penyandang Disabilitas dalam Advokasi Kebijakan Publik.....	66
Penelitian Lapangan .....	69
Diskusi Kelompok .....	71
Workshop Penyusunan Naskah Akademik .....	72
Seminar Naskah Akademik.....	73
Penyandang Disabilitas Membahas Raperda .....	76
Hasil Perjuangan Penyandang Disabilitas .....	79
<b>BAB 5 Kemitraan Strategis Advokasi Prodisabilitas .....</b>	<b>82</b>
Prinsip Dasar Kemitraan .....	83
Mengawali Kemitraan .....	87
<b>BAB 6 Partisipasi Tidak Pernah Berakhir .....</b>	<b>94</b>
Tahap Pengidentifikasian Masalah .....	99
Tahap Penyampaian Aspirasi Kebutuhan Kebijakan Publik .....	109
Tahap Perumusan (Formulasi) Rancangan Kebijakan .....	111
Tahap Pelaksanaan Kebijakan .....	113
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>118</b>

# BAB 1

## Memahami Partisipasi

Partisipasi masyarakat sipil di identikkan dengan semangat demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Boleh dikata, situasi ini menandai mengikisnya dominasi pemerintah dalam menentukan kebijakan publik, segala sesuatu ditentukan apa kata pemerintah (*top down*).

Sebaliknya, aspirasi masyarakat diperhitungkan sebagai bagian yang menentukan kebijakan publik (*bottom up*). Tentu, hal ini merupakan era ideal yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejarah telah memberi pelajaran berharga kepada kita, ketiadaan partisipasi masyarakat telah membentuk kebijakan publik yang tidak memihak dan tidak ramah kepada masyarakat.

## **Apa itu partisipasi?**

Secara sederhana dalam bahasa sehari-hari partisipasi adalah “ambil bagian”, “keikutsertaan” atau “keterlibatan” seseorang dalam suatu kegiatan. Perwujudan partisipasi dapat dilakukan pada berbagai ranah kegiatan yang berorientasi individual, kelompok, masyarakatan, dan pemerintahan, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup yang lebih luas yakni wilayah sekolah, organisasi, kampung kelurahan/ desa, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, dan bahkan negara.

Partisipasi dalam kegiatan masyarakatan misalnya, mengikuti kerja bakti dan mengikuti pertemuan Rukun Tetangga/Rukun Warga. Sedangkan partisipasi dalam kegiatan pemerintahan contohnya memberi masukan kepada pemerintah terkait musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan peraturan daerah.

Sesungguhnya, partisipasi itu merupakan kebutuhan setiap orang. Mengapa demikian? Tujuan dari partisipasi adalah memberi manfaat kepada pihak yang berpartisipasi. Maksudnya, apa yang dihasilkan

dengan adanya partisipasi dinikmati oleh orang yang berpartisipasi. Oleh karena itu partisipasi mempunyai beberapa fungsi.

Partisipasi merupakan sarana mengembangkan kapasitas diri bagi seseorang. Melalui berpartisipasi itu seseorang melakukan pembelajaran bagi dirinya mengenai kegiatan yang dilakukan dan pembelajaran lainnya yang diterima (melatih diri melakukan sesuatu, praktek terbaik, hikmah dari kegagalan, informasi, dan sebagainya). Misalnya, berpartisipasi dalam organisasi memungkinkannya meningkatkan kapasitasnya dalam hal kepemimpinan.

Berpartisipasi dalam kegiatan olah raga, memungkinkan lebih berprestasi dalam olahraga tersebut. Berpartisipasi juga menjadi sarana berinteraksi (berhubungan) dan menjalin kerjasama dengan individu lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berjejaring dengan orang lain. Dan yang paling utama, apabila berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan publik, berpartisipasi merupakan upaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan sebagai individu dan

warga negara.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang berhubungan kepentingan publik (masyarakat), dalam bentuk pengaturan kewajiban, hak, larangan, perkenan, dan sebagainya. Kebijakan publik yang tidak memberi ruang partisipasi bagi masyarakat sangat rawan mengabaikan hak-hak masyarakat atau memberikan kewajiban yang tidak layak.

Pada dasarnya pihak yang paling tahu kebutuhan masyarakat adalah masyarakat. Karena itu suatu kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat, maka harus dilakukan secara partisipatif.

Berdasar tujuan dan fungsi partisipasi di atas, partisipasi tidak semata sebagai keikutsertaan secara fisik atau kuantitatif, tetapi harus memungkinkan masyarakat yang berpartisipasi mendayagunakan potensi dan kemampuannya yang terkait serta mempengaruhi hasil kegiatan. Artinya, ketika masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan peraturan maka peraturan yang dihasilkan memperhatikan kepentingan masyarakat.

## **Partisipasi sebagai Hak Warga Negara**

Partisipasi merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi di Indonesia menjamin hak berpartisipasi bagi setiap warganegara. Diantaranya, Pasal 28 menyatakan:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Selanjutnya, Pasal 28C ayat (2) menyatakan:

*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

Mengeluarkan pikiran, memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya dapat diartikan secara lebih luas hak tersebut dilakukan melalui keterlibatannya dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan pemerintah. Di samping itu, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan:

*Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal tersebut menjamin kesempatan setiap orang berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan.

Secara khusus, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan hak kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni memberikan masukan secara tertulis maupun lisan. Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok.

Sementara itu, di kancah internasional, Perseerikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Majelis Umum Nomor 41/128 tanggal 4 Desember 1986. Dalam Resolusi tersebut dinyatakan bahwa

setiap orang berhak ikut serta, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, yang di dalamnya semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat diwujudkan sepenuhnya. Resolusi ini selain penegasan mengenai hak setiap orang untuk menikmati pembangunan juga hak berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Adapun hak berpartisipasi bagi Penyandang Disabilitas diingatkan kembali pada Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Hal ini tercantum dalam Pasal 29 yang mengatur mengenai partisipasi dalam kehidupan politik dan masyarakat, Pasal 30 mengenai partisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, dan olahraga, dan Pasal 33 angka 3 mengenai hak berpartisipasi dalam kegiatan monitoring pelaksanaan Konvensi ini.

Di samping itu, partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat menjadi salah satu prinsip umum pelaksanaan Konvensi (Pasal 3).

Konvensi ini juga mengamanatkan kepada negara/ pemerintah agar dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk melaksanakan Konvensi, dan proses-proses pengambilan keputusan lainnya yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas harus berkonsultasi dan melibatkan penyandang disabilitas.

### **Bentuk Partisipasi**

Berpartisipasi pada dasarnya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya:

1. Terlibat dalam suatu kegiatan

Keterlibatan dalam suatu kegiatan ini dapat dalam rangka mengembangkan kemampuan dan menyalurkan bakat (misalnya, dalam kegiatan olahraga dan seni) maupun kegiatan untuk memperjuangkan hak-haknya (advokasi).

2. Menjadi anggota organisasi

Keterlibatan dalam suatu organisasi dapat menjadi sarana untuk menyalurkan kepeduliannya dan memperjuangkan hak-haknya maupun hak orang lain.

3. Memberikan masukan atau usulan kepada pihak lain.

Pihak lain di sini meliputi, misalnya, pengurus wilayah, penyedia layanan publik, DPRD, dan pemerintah di kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Masukan yang diberikan dapat berkaitan dengan peningkatan layanan publik maupun penyusunan peraturan perundang-undangan.

4. Melakukan pemantauan (monitoring)

Monitoring dilakukan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

## **BAB 2**

# **Partisipasi, Kunci Keberhasilan Advokasi**

Sampai akhir tahun 2016, Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memiliki empat peraturan daerah tingkat kabupaten/kota terkait hak penyandang disabilitas. Kabupaten Bantul telah memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, disahkan tanggal 1 September 2015. Kabupaten Kulon Progo memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, diundangkan tanggal 18 Maret 2016.

Kabupaten Gunungkidul memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang diundangkan tanggal 7 Oktober 2016. Kabupaten Sleman memiliki Perda tentang Penye-

lenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disahkan tanggal 27 Desember 2016.

Keberadaan regulasi tersebut adalah hasil dari kerja keras semua stakeholders dari unsur eksekutif, legislatif, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi penyandang disabilitas, dan para pihak lain selama lebih dua tahun. Suatu proses advokasi yang dilatarbelakangi oleh situasi paska diratifikasinya UNCRPD (*United Nations Convention on the Right of Person with Disability*), konvensi PBB mengenai hak penyandang disabilitas, melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2011, di mana sampai dengan tahun 2014, seakan tidak merubah apapun.

Masih saja ada anak dengan disabilitas yang ditolak untuk bersekolah di sekolah reguler, sementara untuk mengakses Sekolah Luar Biasa terkendala jarak. Masih ada penyandang disabilitas tidak dapat melaksanakan hak politiknya karena kesulitan mengakses tempat pemilihan. Masih banyak penyandang disabilitas yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena faktor disabilitas dan juga kalah

bersaing dengan nondisabilitas.

Penyandang disabilitas masih saja kesulitan untuk mengakses tempat-tempat rekreasi dan fasilitas publik, seakan-seakan rekreasi hanyalah untuk orang-orang nondisabilitas. Hal-hal itu pula yang masih terjadi di 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selalu saja alasan klise yang muncul, tidak ada cantolan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi di kabupaten/kota — meski sudah ada CRPD dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Advokasi yang dilakukan bukan hanya sekedar untuk mewujudkan kebijakan lokal yang prodisabilitas, namun juga tentang bagaimana kebijakan lokal tersebut dapat menjawab persoalan yang dialami penyandang disabilitas di kabupaten/kota yang bersangkutan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi berhasilnya proses advokasi Penyusunan Peraturan Daerah tingkat kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya, dan merupakan

faktor kunci, adalah partisipasi penyandang disabilitas di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Membicarakan tentang penyandang disabilitas dan mengadvokasi peraturan tentang penyandang disabilitas adalah omong kosong jika tidak melibatkan mereka. Karena hanya penyandang disabilitaslah yang tahu tentang kebutuhan mereka. Oleh karena itu, proses advokasi yang dimotori oleh FPHPD (Forum Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang terdiri dari CIQAL, MPM PP Muhammadiyah, dan ILAI ini memang sengaja melibatkan Penyandang disabilitas dan OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas) dalam segala proses.

Dimulai dari awal proses untuk menyamakan persepsi terkait pentingnya payung hukum untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas hingga proses lobi. Dimulai dari penjaringan masukan untuk menyusun naskah akademik, seminar naskah akademik, hingga penyerahan naskah akademik. Dimulai dari penjaringan masukan untuk menyusun draf peraturan daerah, mereview draf perda, seminar draf perda, hingga penyerahan draf

perda kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Bahkan pada saat pembahasan raperda di tingkat Legislatif pun, penyandang disabilitas ikut terlibat aktif.

OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas) dari Kabupaten Bantul yang terlibat dalam proses advokasi penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Bantul adalah PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kabupaten Bantul, FPDB (Forum Peduli Difabel Bantul), ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kabupaten Bantul, Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Kabupaten Bantul, Karinakas, GERKATIN (Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia), dan HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Kabupaten Bantul.

Dari Kota Yogyakarta, DPO yang terlibat adalah HWDI Kota Yogyakarta, GERKATIN, DAC (*Deaf Art Community*), Pertuni Kota Yogyakarta, NPC (National Paralympic Committee) Kota Yogyakarta. Di Kabupaten Sleman, DPO yang berpartisipasi dalam proses advokasi terdiri dari PPDI Kabupaten Sleman, ODM (Organisasi Difabel Mlati), PDN (Persatuan Difabel Ngaglik), HWDI Sleman, ITMI Sleman, Pertuni

Sleman, GERKATIN, dan perwakilan penyandang disabilitas di masing-masing kecamatan di Sleman—ada PPDI tingkat kecamatan di Kabupaten Sleman.

DPO di kabupaten Kulon Progo yang berpartisipasi dalam melakukan advokasi peraturan daerah terkait disabilitas adalah HWDI Kabupaten Kulon Progo, Pertuni Kabupaten Kulon Progo, PPDI Kabupaten Kulon Progo. Sementara itu, support luar biasa dalam mengawal terwujudnya peraturan daerah di Kabupaten Gunungkidul diberikan oleh FKDG (Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul), HWDI Gunungkidul, OSPD (Organisasi Sosial Penyandang Disabilitas), PPDI Kabupaten Gunungkidul, Pertuni Kabupaten Gunungkidul, ITMI Kabupaten Gunungkidul, dan NPC Kabupaten Gunungkidul.

### ***Peranan Penyandang Disabilitas***

Proses advokasi ini tiada berarti tanpa melibatkan penyandang disabilitas. Dalam penyusunan naskah akademik dan draf peraturan daerah, diperlukan masukan dari mereka. Tentang bagaimana kondisi secara detail hambatan yang mereka alami. Tentang

apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah setempat dan apa yang belum dilakukan. Tentang apa yang menjadi keinginan mereka. Tentang solusi yang mungkin bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan dan kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas.

Masukan-masukan yang diharapkan adalah hal-hal yang benar-benar baru. Hal-hal yang saat ini benar-benar menjadi permasalahan penting dan masih belum tertampung dalam peraturan perundangan-undangan yang sudah ada. Harapannya adalah bahwa peraturan daerah yang akan dibentuk nantinya bukanlah merupakan *copy paste* dari peraturan yang sudah ada, namun akan melengkapi peraturan yang sudah ada dan menjawab kebutuhan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan lebih dari satu cara untuk mendapatkan masukan, mulai dari workshop, FGD (*Focus Discussion Group*), kemudian dilakukan beberapa kali review draft.

Salah satu *moment* penting untuk mendapatkan masukan-masukan penyusunan Naskah Akademik

Perda Disabilitas dan Draft Peraturan Daerah di 5 kabupaten/kota adalah Workshop Persiapan Naskah Akademik. Workshop ini dilakukan di kantor BPKS Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengundang penyandang disabilitas atau Organisasi Penyandang Disabilitas dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Workshop ini penting, karena dari workshop inilah tim drafter mendapatkan bahan untuk memasukkan poin-poin penting yang selama ini masih luput dari jangkauan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, salah satunya di bidang pekerjaan dan ketenagakerjaan.

Dalam bidang pekerjaan dan ketenagakerjaan, banyak hal-hal baru yang didapat dari workshop ini, terutama pada sesi 2 yang merupakan FGD (*Focus Discussion Group*). Peserta yang terlibat adalah penyandang disabilitas yang mewakili beberapa OPD dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, orang tua dari anak dengan

disabilitas, serta Kelompok RBM dari Pajangan Bantul dan RBM Banguntapan Bantul.

Sengaja dalam tulisan ini, sedikit disampaikan tentang proses penggalian masalah di bidang pekerjaan dan ketenagakerjaan. Untuk sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana penyandang disabilitas berperan penting dalam menentukan poin-poin yang akan dimasukkan dalam draf peraturan daerah. Poin-poin yang memang dibutuhkan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan dan ketenagakerjaan.

Dalam diskusi muncul permasalahan bahwa penyandang disabilitas masih tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja nondisabilitas. Saat ditanya mengapa, ada yang mengatakan bahwa tempat kerja tidak aksesibel, dalam artian perusahaan tidak memiliki perspektif disabilitas. Namun sebagian sepakat bahwa tenaga kerja dengan disabilitas kalah bersaing dengan tenaga kerja nondisabilitas karena *skill* yang rendah. *Skill* yang rendah ini terjadi, antara lain, karena ketrampilan atau training yang diberikan

oleh Pemerintah hanya itu-itulah saja, berkisar pada menjahit, memasak atau pijat untuk disabilitas netra.

Peserta diskusi sepakat bahwa terkait *skill* yang rendah ini, diperlukan adanya kebijakan untuk menjamin peningkatan kapasitas penyandang disabilitas, dan tentu saja kapasitas yang dimaksud adalah yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Selain itu, perlu ada pelatihan ketrampilan terkait dengan manajemen perkantoran, administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan.

Peserta lainnya lagi menambahkan, perlu adanya sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang bersangkutan memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama dengan nondisabilitas—penulis sempat berpikir bahwa usulan ini muncul sebagai efek dari (seolah-olah) sertifikat ketrampilan apapun yang dimiliki penyandang disabilitas menjadi tidak berguna saat dihadapkan pada pasar kerja.

Lebih lanjut berbicara tentang pelatihan kerja, terungkap bahwa selama ini penyandang disabilitas

hanya bisa mengikuti pelatihan yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Memang tidak ada larangan untuk mengikuti pelatihan kerja yang diperuntukkan bagi umum (baca: nondisabilitas), namun konsekuensinya mereka akan benar-benar diperlakukan sebagai orang nondisabilitas tanpa memikirkan hambatan yang timbul karena kondisi disabilitas.

Kalaupun ruang pelatihan ada di lantai atas tanpa ada *lift*, maka peserta dengan disabilitas harus mampu 'menyesuaikan diri'. Dalam artian, memaksakan diri sendiri untuk naik tangga jika ingin mengikuti proses pelatihan. Bahkan jika perlu merangkak, maka merangkaklah. Jadi, penting adanya aksesibilitas dalam pelatihan kerja dan tempat pelatihan.

Dalam diskusi tersebut terungkap, sebenarnya juga sudah menjadi rahasia umum, bahwa penyandang disabilitas seringkali tidak mampu mengakses dunia kerja karena mereka seringkali tidak mengetahui atau terlambat mengetahui adanya informasi lowongan kerja, termasuk jika ada bursa kerja bagi penyandang disabilitas. Artinya, informasi tersebut

tidak sampai atau tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Sebanyak apapun perusahaan yang terbuka untuk merekrut tenaga kerja dengan disabilitas, hal ini menjadi tidak berarti manakala informasi tersebut tidak sampai kepada penyandang disabilitas. Dari hal tersebut, disepakati bahwa informasi mengenai lapangan pekerjaan termasuk tentang bursa kerja, dan juga informasi tentang potensi kerja penyandang disabilitas harus dapat diakses dengan mudah dan dengan cara yang aksesibel.

Selain faktor aksesibilitas di tempat kerja, penyandang disabilitas kadang enggan untuk bekerja di perusahaan atau instansi tertentu adalah karena faktor keamanan dan juga faktor keterbatasan mobilitas. Peserta lainnya menyatakan bahwa perlu adanya divisi khusus yang mendampingi tenaga kerja disabilitas terkait urusan dengan perusahaan pemberi kerja.

Disepakati dalam diskusi bahwa penyandang disabilitas selalu kalah bersaing dari nondisabilitas, sering karena si penyandang disabilitasnya sendiri.

Mereka sering tidak memiliki kepercayaan diri dan motivasi untuk bekerja. Meskipun tak bisa dipungkiri bahwa stigma masyarakat dalam memandang tenaga kerja dengan disabilitas juga bisa berpengaruh pada tingkat kepercayaan diri tersebut.

Hal yang menarik adalah ketika penulis menanyakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah motivasi dan kepercayaan diri dari penyandang disabilitas. Seorang gadis dengan *cerebral palsy* mengatakan bahwa untuk karyawan dengan disabilitas perlu mendapatkan training motivasi untuk konsep diri atau training ESQ, dan motivatornya adalah dari kalangan penyandang disabilitas yang sudah sukses.

Hal yang masuk akal. Seseorang bisa menjadi motivator bagi siapapun. Tapi menjadi motivator bagi penyandang disabilitas yang ‘unik’, tidak semua orang bisa. Tidak semua orang pernah memiliki pengalaman ‘tersisih’ karena disabilitas yang dimilikinya. Dan hanya penyandang disabilitas dengan pengalaman ‘berkesan’ tersebut yang paling tepat untuk memotivasi penyandang disabilitas. Bukankah hanya penyandang disabilitas yang tahu tentang

penyandang disabilitas?

Kemudian terkait dengan pengembangan usaha, terungkap bahwa selama ini konsumen masih kurang menaruh kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas. Hal ini diperparah dengan kesulitan dari penyandang disabilitas dalam memasarkan produk. Akan sangat membantu bagi wirausahawan dengan disabilitas, jika mereka mendapatkan pelatihan atau pembinaan dari segi manajemen, produksi dan pemasaran. Dan tentu saja ada monitoring paska pelatihan. Selain itu, kesulitan penyandang disabilitas dalam memasarkan produk bisa diatasi, antara lain, dengan mengikutsertakan mereka dalam pameran-pameran produk.

Berkaitan dengan urusan tender pengadaan barang di pemerintah, penyandang disabilitas selalu kalah bersaing. Andaikan ada kuota khusus bagi penyandang disabilitas terkait pengadaan barang, misal pengadaan meja kursi kantor, tentulah akan membantu mengurangi pengangguran di kalangan penyandang disabilitas. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan Filipina, dimana pengadaan

barang (mebel) untuk sekolah, 10% diproduksi oleh penyandang disabilitas.

Respon dari masing-masing pemerintah daerah terhadap rencana penyusunan peraturan daerah tidaklah selalu sama dalam hal kecepatan. Disaat Pemerintah Daerah lain memiliki kecepatan normal dalam proses ini, DPRD Kabupaten Bantul mengambil langkah cepat, bahkan super cepat, dalam menyusun draf peraturan daerah. Tim dari FPHPD sempat memberi masukan untuk draf perda dari DPRD Bantul tersebut, dan juga disampaikan dalam *public hearing*.

Pada tanggal 1 September 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas disahkan; sedangkan di sisi lain, pengkayaan-pengkayaan masih diberikan oleh penyandang disabilitas untuk proses penyusunan draf perda di Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.

Setelah melalui proses panjang kurang lebih dua tahun, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten

Gunungkidul akhirnya memiliki peraturan daerah yang prodisabilitas. Hal yang menggembirakan adalah bahwa masukan-masukan selama proses tersebut, banyak yang dituangkan dalam kedua peraturan daerah tersebut, termasuk beberapa di bidang pekerjaan dan ketenagakerjaan.

Berikut ini adalah masukan-masukan di bidang pekerjaan dan ketenagakerjaan yang diberikan oleh penyandang disabilitas dan kemudian tercantum dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

Masukan	Perda Kab. Kulon Progo No. 3/2016	Perda Kab. Gunungkidul No. 9/2016
Tersedianya informasi lapangan kerja	Pasal 19 ayat (1)	Pasal 14 ayat (1)
Informasi lapangan kerja dan potensi kerja penyandang disabilitas harus selalui <i>up to date</i>	Pasal 19 ayat (3)	
Informasi lapangan kerja dan potensi kerja penyandang disabilitas dapat diakses dengan mudah dengan cara yang aksesibel	Pasal 19 ayat (3)	Pasal 14 ayat (3)
Informasi bursa kerja yang aksesibel		Pasal 15 ayat (3)
Adanya pendamping bagi penyandang disabilitas usia kerja.		Pasal 16 ayat (1) dan (2)

<b>Masukan</b>	<b>Perda Kab. Kulon Progo No. 3/2016</b>	<b>Perda Kab. Gunungkidul No. 9/2016</b>
Pelatihan kerja dalam lingkungan yang aksesibel	Pasal 24	Pasal 20 ayat (1)
Penyelenggara pelatihan kerja memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan <b>kesetaraan</b> yang memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas		Pasal 24
Adanya akomodasi yang layak		Pasal 13 huruf c
Disabilitas bukan alasan untuk diberhentikan bekerja		Pasal 13 huruf d
Mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk	Pasal 26 ayat (2) huruf b	Pasal 25 ayat (2) huruf b
Pembinaan terhadap usaha mandiri dari aspek manajemen, produksi, dan pemasaran	Pasal 26 ayat (2) huruf d	
Penguatan usaha mandiri penyandang disabilitas melalui pemberian kontrak kerja untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.		Pasal 28

Kabupaten Sleman, bukan hanya peran penyandang disabilitas yang patut diacungi jempol, namun juga pihak Legislatif yang berkomitmen agar raperda bisa disahkan di tahun 2016. Bahkan pada bulan Februari 2016, proses *public hearing* pun dilakukan di beberapa tempat berbeda, yakni di Kecamatan

Sleman (Desa Trimulyo), Kecamatan Mlati (Desa Tlogoadi, Desa Sendangadi), Kecamatan Gamping (Desa Balecatur, Desa Ambarketawang, Desa Banyuraden), Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Prambanan (Desa Madurejo). Tentu saja 'safari *public hearing*' ini memudahkan bagi penyandang disabilitas untuk angkat bicara pada proses tersebut, mengingat di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Sleman sudah terbentuk DPO.

Tidak bisa dipungkiri bahwa di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta, sebenarnya juga dilakukan *public hearings*. Dan *public hearings* yang dilakukan di gedung DPRD itu juga dihadiri penyandang disabilitas dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Tentu saja proses penjangkaran masukan yang dilakukan dengan cara turun langsung ke *grassroots* memiliki dampak yang berbeda bila dibandingkan dengan cara biasa yang dilakukan di gedung Dewan.

Dengan turun langsung ke *grassroots*, maka masukan yang didapat akan lebih besar karena akan semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi.

Hal ini tentu saja lebih memudahkan bagi penyandang disabilitas, yang sebagian besar terkendala mobilitas, untuk berpartisipasi, apalagi hal ini terkait dengan kebijakan yang prodisabilitas.

Namun proses yang sudah berjalan 2 tahun itu seakan menjadi berbalik. Di bulan Nopember terdengar kabar bahwa Raperda Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas tidak bisa disahkan di tahun 2016, dan akan diundur di tahun 2017. Tentu saja hal itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan disabilitas Sleman, seakan-akan persoalan disabilitas bukanlah hal penting sehingga pengesahan harus diundur. Apalagi sudah tidak ada masalah terkait konten, dan bahkan revisi dari propinsi sudah dimasukkan.

Oleh karena itu, pada tanggal 15 Nopember 2016, para penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman bersatu, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sleman untuk menuntut segera disahkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Bentuk dukungan mereka terhadap pengesahan peraturan daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk pengumpulan tanda tangan dari penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman untuk diserahkan kepada para Anggota Dewan yang terhormat.

Sebenarnya hari itu DPRD Kabupaten Sleman sedang reses, namun kemudian beberapa anggota Dewan datang untuk menemui rakyatnya. Di depan Anggota Dewan yang menerima, satu persatu penyandang disabilitas menyampaikan aspirasinya. Tentang betapa pentingnya payung hukum bagi mereka. Tentang tidak ada alasan untuk menundanya. Setelah proses dialog, akhirnya pihak Legislatif menyatakan bahwa raperda tetap akan disahkan di tahun 2016.

Selanjutnya, setelah satu bulan lebih, DPRD Kabupaten Sleman mensahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun, sampai saat tulisan ini dibuat, FPHPD masih belum mendapat informasi tentang nomor peraturan daerah tersebut.

Terwujudnya dan disahkannya peraturan daerah yang prodisabilitas di tingkat kabupaten/kota tak lepas dari peran aktif penyandang disabilitas setempat. Peran aktif itu bukan hanya dalam menentukan konten untuk mewujudkan kebijakan yang benar-benar prodisabilitas, tapi juga dalam bentuk lobi yang terus-menerus. Termasuk desakan-desakan kepada pembuat kebijakan saat ada indikasi bahwa proses akan '*mandeg*' atau ada pencopotan pasal-pasal tertentu. Bisa dikatakan bahwa advokasi terhadap penyandang disabilitas akan berhasil jika ada partisipasi dari penyandang disabilitas itu sendiri.

## **BAB 3**

# **Strategi Membangun Partisipasi**

Kerangka Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ini mempunyai mimpi besar memastikan “tidak ada seorang pun yang ditinggalkan” (*No One Left Behind*). Untuk memastikan partisipasi yang signifikan perlu bagi jaringan masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas memahami isi SDGs, maknanya bagi pembangunan di tingkat lokal dan manfaatnya secara jangka panjang. Sebelum SDGs, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB untuk Pemenuhan Hak Disabilitas (UNCRPD) November 2011 dan mengesahkan UU No 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*).

Banyak faktor yang mengakibatkan terhambatnya ratifikasi tersebut, salah satunya adalah lemahnya *political will* dari para pembentuk UU yang tidak meletakkan isu disabilitas sebagai prioritas.

Setelah pengesahan UU No 19 tahun 2011, disusul kemudian harmonisasi kebijakan nasional tentang Penyandang Disabilitas yaitu UU No 8 tahun 2016, dengan penuh semangat disyiahkannya UU No 8 tahun 2016 maka pemenuhan hak penyandang disabilitas bukanlah sekedar belas kasihan belaka (*charity based*) tetapi merupakan bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia (*human rights based*), yang juga sekaligus hak asasi seorang warga negara.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki percepatan tersendiri dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas Baik Tingkat Propinsi No 4 tahun 2012 hingga Kabupaten/ kota juga sudah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Percepatan pembahasan perda kabupaten/kota

di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak luput dari partisipasi aktif dari penyandang disabilitas secara individual maupun melalui organisasi. Strategi pencapaian yang partisipatif merupakan amanat UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang tercantum dalam pasal 3 tentang Prinsip Umum, dimana Penyandang Disabilitas memiliki hak yang setara untuk bergabung dalam kegiatan masyarakat, harus mempunyai kesempatan yang setara, harus mempunyai akses yang setara dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan pemberdayaan penyandang disabilitas yang diselenggarakan dengan strategi partisipatif dalam koridor *good governance* (kepemerintahan yang baik). Secara operasional, diperlukan penumbuhan semangat membangun diri bersama, penguatan modal sosial dalam paradigma “membangun kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas”. Namun, bagaimana melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyandang

disabilitas berbasis partisipasi ?

Pembentukan kebijakan/ peraturan daerah tersebut pada dasarnya tidak sulit untuk dilakukan. Bagi para pembentuk kebijakan/ peraturan daerah, baik DPRD dan Pemerintah Daerah, kebijakan/ peraturan daerah Penyandang Disabilitas tidak memiliki beban politik yang besar, bahkan pengesahannya akan menghasilkan persepsi positif dari masyarakat, terutama komunitas penyandang disabilitas. Dari beban pembentukan peraturan, kebijakan/ peraturan daerah Penyandang Disabilitas dapat dilakukan dengan cara kodifikasi, atau mengambil norma atau nilai, bahkan rumusan pengaturan dari Peraturan daerah yang sudah ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pembentukan kebijakan/ peraturan daerah Penyandang Disabilitas sejatinya merupakan investasi bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk para pembentuk kebijakan/ peraturan daerah, karena kondisi disabilitas pada seseorang tidak hanya dirasakan pada usia muda, karena suatu kondisi dari lahir atau karena suatu kecelakaan, tetapi juga

terjadi pada usia tua, dan semua orang berpotensi mengalaminya. Oleh karena itu, jaminan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan penyandang disabilitas sudah merupakan tantangan global yang harus segera direspon dan direalisasikan oleh negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan-kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah yang sudah mengadopsi prinsip-prinsip dasar dan ketentuan pasal-pasal CRPD akan mampu mengakomodir kebijakan daerah baik itu melalui implementasi program-program dan penganggaran daerah dan pusat untuk mendukung program-program yang bersifat memberikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di tingkat daerah. Pelaksanaan program dan kebijakan yang pro Penyandang disabilitas ini, tentunya harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai ragam penyandang disabilitas secara individu maupun melalui organisasi /lembaga swadaya masyarakat (LSM) local serta pihak swasta, maupun dalam penentuan kuota anggaran.

Disisi lain, pemutakhiran data perlu terus dilakukan, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat pusat dan daerah perlu bekerjasama dengan berbagai sektor pemerintah, dan organisasi-organisasi Penyandang disabilitas, serta LSM yang bergerak di bidang disabilitas baik di tingkat pusat dan daerah. Dengan adanya data yang konkret dan valid tentang disabilitas akan memudahkan bagi pemerintah dan masyarakat sipil dalam membuat perencanaan dan pembangunan daerah di berbagai bidang kehidupan. Investasi Negara dalam bidang disabilitas dengan melibatkan lintas sektor, dipastikan akan membawa dampak positif dan *outcomes* dalam konteks pembangunan Indonesia baik secara makro maupun mikro.

Dengan adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah dan didukung oleh kesiapan berbagai pihak misalnya organisasi penyandang disabilitas, organisasi perkumpulan orang tua, organisasi non pemerintah dan lintas *stake holder* untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan yang sudah ada, maka bukanlah hal yang mustahil bagi

Pemerintah daerah untuk melakukan penegakan Hak Asasi Manusia sekaligus mendukung upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas secara adil dan bermartabat. Dan yang terpenting adalah terjadinya perubahan social dan paradigma serta perilaku dalam ranah pembangunan yang benar-benar mampu mengarusutamakan hak-hak penyandang disabilitas di lintas sektoral dan di segala bidang kehidupan.

Salah satu aspek yang tidak kalah penting tentang Aksesibilitas yang merupakan prasyarat bagi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat bukan hanya bersifat fisik, seperti lingkungan yang bebas hambatan dan transportasi yang mudah, tetapi juga meliputi aspek non fisik seperti sikap atau penerimaan masyarakat akan keberadaan penyandang disabilitas. Sikap yang diharapkan adalah penerimaan secara wajar dan meniadakan diskriminasi serta stigmasasi.

Guna menjamin penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam masyarakat untuk advokasi kebijakan, maka diperlukan adanya upaya peningkatan

kapasitas penyandang disabilitas melalui upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Pemberdayaan, pengindonesiaan dari kata “*empowerment*”, digunakan sebagai konsep alternatif untuk meningkatkan kemampuan dan martabat penyandang disabilitas agar terlepas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, menjadikannya “*berpower*” atau memandirikan dan memampukan penyandang disabilitas.

Pemberdayaan menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada individu penyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas agar menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan partisipatif tidak hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranatanya serta penguatan institusi-institusi sosial, dimana penyandang disabilitas bukanlah objek, tetapi subjek.

Pemberdayaan senantiasa berkaitan dengan penggalian dan pengembangan potensi penyandang disabilitas, bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan

adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan penyandang disabilitas bukan membuat penyandang disabilitas menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) dari pemerintah. Tetapi mempunyai tujuan akhir untuk memandirikan penyandang disabilitas, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pemberdayaan dimaksudkan juga untuk menciptakan keberdayaan penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pemberdayaan tidak hanya menyangkut pendanaan tetapi juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan serta untuk peningkatan taraf hidup.

Pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek (pelaksana) atau pusat pengembangan

dengan sasarannya adalah penyandang disabilitas yang terpinggirkan. Pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi, intinya adalah melibatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pemberdayaan masyarakat. Didalam melakukan pemberdayaan keterlibatan penyandang disabilitas yang akan diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal.

Dengan konsep pemberdayaan penyandang disabilitas diatas, maka penyandang disabilitas memiliki kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai dengan kondisi, dan mereka menjadi potensial. Sehubungan dengan konsep pemberdayaan, maka dalam proses penyusunan draf Peraturan daerah yang sudah berjalan untuk kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditempuh berhadapan dengan berbagai tantangan yang tidak sama antar kabupaten/kota.

## **Strategi Penguatan Partisipasi**

Setelah ada pembekalan tentang Pemberdayaan partisipasi dari berbagai *stakeholder* dan jaringan baik secara individu maupun organisasi, maka penyandang disabilitas sudah memiliki power dalam menghadapi tantangan dalam proses pembangunan termasuk didalamnya proses penyusunan peraturan daerah. Ada dua alasan utama mengapa partisipasi penyandang disabilitas secara individu maupun organisasi mempunyai arti penting dalam penyusunan kebijakan/ peraturan daerah. *Pertama*, Partisipasi penyandang disabilitas merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap penyandang disabilitas setempat. *Kedua*, Penyandang disabilitas akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Berhubungan dengan partisipasi sebagai basis, maka partisipasi penyandang disabilitas sudah saatnya disetarakan dengan warga yang lainnya dan tidak ada kelompok-kelompok yang dimarginalkan.

Dalam proses penyusunan peraturan daerah, penyandang disabilitas yang sudah mulai pro-aktif untuk berkoordinasi, berkomunikasi dan berkonsultasi baik dengan Eksekutif maupun Legislatif.

Dengan disyahnkannya kebijakan/peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, maka sudah saatnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengarusutamaan masalah kedisa-bilitasan, dalam berbagai program, berbagai sektor misalnya salah satunya tentang sistem pembiayaan pembangunan harus peka terhadap isu disabilitas (*disability budgeting*).

Setiap sektor dan setiap level pemerintahan, memasukkan penyandang disabilitas sebagai sasaran pelayanannya termasuk mengalokasikan pembiayaan untuk keperluan tersebut. Misalnya, Program Penanggulangan Kemiskinan, juga diperuntukkan bagi penyandang disabilitas; begitu juga dalam program kesehatan seperti kesehatan reproduksi, juga ditargetkan bagi penyandang disabilitas.

Dalam rangka menyusun strategi membangun

partisipasi penyandang disabilitas dalam pengu-  
sulan dan penyusunan kebijakan/ peraturan daerah,  
dibutuhkan Penguatan Partisipasi Penyandang  
Disabilitas:

1. Penyandang disabilitas harus berperan aktif pada berbagai tahap proses penyusunan kebijakan/ peraturan daerah.
2. Keterlibatan agen pembaharu dari luar komunitas penyandang disabilitas hanya sejauh memberikan dorongan dan membantu memudahkan atau partisipasinya bukan berperan sebagai pelaku utama.
3. Penguatan kedaulatan komunitas penyandang disabilitas melalui advokasi yang bertumpu pada hak asasi manusia dan sebagai warga yang Demokratis.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai forum/ kegiatan seperti pelatihan, workshop, FGD, dan musyawarah lainnya untuk penguatan bagi beberapa ragam disabilitas yang ada.
5. Kaderisasi (pembentukan, pengembangan

kapasitas dan pengorganisasian penyandang disabilitas).

6. Pengembangan organisasi penyandang disabilitas baik di tingkat kecamatan sampai dengan desa sebagai media untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyandang disabilitas.
7. Penguatan dalam hal Advokasi Kebijakan.
8. Terlibat aktif dalam Pembangunan Partisipatif (Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan secara Partisipatif).

Apabila kerangka konsep penguatan partisipasi penyandang disabilitas dalam mendorong terwujudnya kebijakan lokal/ peraturan daerah seperti diatas dapat diterapkan, maka diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik yang selanjutnya menjadi pemerintahan yang ramah disabilitas atau biasa disebut dengan perintahan/ kabupaten/ kota yang inklusif.

Mengapa kabupaten/kota harus inklusif? Penghargaan terhadap keberagaman yang ada dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Hal tersebut dijamin

oleh Pancasila, UUD 1945, UU No.19 tahun 2011 tentang Pengesahan ratifikasi Konvensi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kenyataan, mayoritas penyandang disabilitas dan kelompok rentan (anak, perempuan, penyandang disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat, minoritas etnis, bahasa, agama, dan orang dengan perbedaan orientasi seksual) masih mendapatkan stigma negatif dan peminggiran dimana mereka tinggal. Dalam hal ini inklusi semestinya dipahami sebagai sebuah kondisi yang menjamin partisipasi penuh setiap manusia dengan keberagaman melalui serangkaian akomodasi-akomodasi yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu Implementasi dari UNCRPD tentang akomodasi yang layak yaitu semua dukungan atau semua perubahan praktis yang mungkin harus dibuat untuk penyandang disabilitas, di mana dan kapan akomodasi diperlukan bagi mereka untuk menjalankan dan menikmati hak-hak mereka, dan dukungan atau perubahan ini tidak harus sulit atau

terlalu mahal bagi orang atau organisasi yang harus melakukannya. Penyediaan akomodasi yang layak juga merupakan cerminan dalam UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara, oleh karena itu sudah seharusnya Penyandang disabilitas memiliki hak yang setara antar warga negara. Ada beberapa isu penting yang sangat berpengaruh dalam mendorong inklusi penyandang disabilitas:

*Petama*, aktor penyandang disabilitas dimana harus ada penyandang disabilitas (individu atau komunitas) yang dikuatkan untuk menembus dinding “pengabaian sosial” baik di keluarga, masyarakat hingga institusi dimana dia beradaa. Disinilah pentingnya pengorganisasian penyandang disabilitas yang nantinya akan menjadi agen pendorong terwujudnya inklusi sosial.

*Kedua*, penerimaan dan penghargaan bagi penyandang disabilitas dimana sejauh ini masih seringkali penyandang disabilitas menjadi obyek stigma yang berujung pada penolakan dan peminggiran secara sosial. Dengan demikian, membangun inklusi sosial juga harus mempertimbangkan penguatan

perspektif serta penerimaan terhadap penyandang disabilitas.

*Ketiga*, isu keterlibatan dan partisipasi penyandang disabilitas karena hanya penyandang disabilitas yang memahami kebutuhan mereka.

*Keempat*, pelembagaan gagasan dimana penyandang disabilitas tidak lagi dilihat sebagai masalah, melainkan aset yang mempunyai nilai setara dengan non penyandang disabilitas. Regulasi dan instrumen kepengaturan lainnya mutlak dibutuhkan agar praktik inklusi sosial penyandang disabilitas menjadi sebuah kenyataan.

Dalam hal tatanan masyarakat inklusif merupakan sebuah tatanan masyarakat di mana semua elemen masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama dan bahkan perbedaan bentuk fisik. Terdapat empat nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tatanan masyarakat inklusi:

- a. Pluralism – menghormati adanya nilai-nilai keberagaman yang ada di dalam masyarakat.

- b. Equity – setiap individu memiliki kesetaraan hak.
- c. Dignity – setiap individu memiliki harkat dan martabat sehingga wajib untuk menghargai martabat orang lain dalam kehidupan masyarakat.
- d. *Active Participation* – tatanan masyarakat yang terbuka mempersyaratkan adanya partisipasi aktif dari warganya.

Keempat nilai ini harus berjalan dengan seimbang dan harmonis dalam kehidupan masyarakat kita. Konsep inklusi seringkali hanya dipahami dalam konteks pendidikan saja. Padahal makna inklusi ini sangatlah luas di berbagai bidang dan sektor pembangunan. Prinsip dari pelaksanaan konsep inklusi disabilitas meliputi:

1. Kesadaran terhadap isu disabilitas dan dampak-dampaknya merupakan langkah pertama yang harus dilakukan agar kebijakan dan program perlindungan sosial bisa menjadi inklusif.
2. Partisipasi dari penyandang disabilitas menjadi sangat penting dan signifikan dalam upaya pemberdayaan dan perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dan negara.


3. Aksesibilitas menyeluruh yakni memastikan bahwa semua hambatan yang ada baik yang bersifat fisik, komunikasi, kebijakan dan sikap bisa teridentifikasi dan teratasi dengan solusi yang tepat
4. Pendekatan dua arah (*twin track approached*) yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan afirmasi bagi penyandang disabilitas dalam hubungannya dengan pengarusutamaan inklusi.

Pendekatan dua arah diatas atau dikenal sebagai "*twin track approach*", dimana Kebijakan ini mendorong tindakan secara bersamaan pada 2 aspek inisiatif yang luas. Satu aspek melalui kegiatan khusus yang ditujukan secara langsung bagi orang-orang atau anak-anak dengan disabilitas dan aspek lainnya melalui pengarusutamaan isu disabilitas pada sektor pembangunan yang lebih luas. Intervensi pada salah satu aspek saja tidak akan memberikan keterlibatan, integrasi dan dukungan yang luas, sedangkan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas adalah berpartisipasi penuh.

Kombinasi komponen-komponen khusus yang

ditujukan kepada penyandang disabilitas dan juga pengarusutamaan isu disabilitas ke dalam semua sektor pembangunan dan strateginya maka dapat dipastikan partisipasi dan ketelibatan langsung penyandang disabilitas dan keluarganya dapat terwujud. Inklusi dan pemberdayaan yang riil hanya dapat terwujud jika kedua aspek berjalan bersamaan.

### **Pendekatan *Twin Track Approach*:**



Partisipasi mempunyai lebih banyak kelebihan dalam pengembangan masyarakat maka partisipasi

masyarakat perlu dikembangkan. Lebih-lebih partisipasi dari penyandang disabilitas yang selalu harus didorong sebagai pengejawantahan Implementasi UNCRPD/ UU No 19 tahun 2011, UU No 8 tahun 2016, Perda DIY No 4 tahun 2012, dan Perda yang ada di Kabupaten/ kota di DIY. Hal ini memerlukan sumberdaya tidak hanya dari penyandang disabilitas saja tetapi seharusnya dari berbagai pihak sehingga tercapai tentang kesetaraan hak antar sesama warga negara yang menjadikan penyandang disabilitas dapat mencapai warga yang mandiri, partisipatif dan berdaya.

Partisipasi penyandang disabilitas yang selama ini belum diakomodasi dan sungguh memprihatinkan dan membutuhkan intervensi dan *affirmative actions* dari berbagai pihak dan kalangan. Artinya sangat diperlukan adanya peningkatan partisipasi, kesadaran kritis dan aksi sosial masyarakat dari berbagai kalangan profesional dan pemerintah beserta seluruh jajarannya. Oleh karena itu diperlukan upaya memandirikan penyandang disabilitas dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya

yang ada dengan meningkatkan kapasitas dan perubahan paradigma bagi pembuat kebijakan sehingga dalam melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas yang harus disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Strategi untuk membangkitkan partisipasi aktif penyandang disabilitas adalah melalui pendekatan perorangan/ kelompok/ organisasi penyandang disabilitas. Partisipasi penyandang disabilitas akan dapat bertumbuh ketika penyandang disabilitas merasa membutuhkan dan mempersepsi bahwa aktivitas di lingkungannya adalah merupakan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan pembuat kebijakan.

Pemberdayaan penyandang disabilitas diselenggarakan dengan strategi partisipatif dalam koridor *good governance* (kepemerintahan yang baik), dengan semangat membangun diri bersama (*togetherness in collective action*), penguatan modal sosial dalam upaya penyelenggaraan membangun lingkungan yang inklusif. Pemberdayaan dalam rangka partisipasi penyandang disabilitas didasari

oleh kekuatan dan kepedulian masyarakat. Penyandang disabilitas yang berdaya adalah penyandang disabilitas yang dinamis dan aktif berpartisipasi dalam membangun diri sendiri. Jangan sampai partisipasi terbatas pada elit masyarakat yang mampu dan berkesempatan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Konsep pemberdayaan penyandang disabilitas berdampak penyandang disabilitas memiliki kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai dengan kondisi, dan mereka menjadi potensial. Pendekatan dua jalur “*twin track approach*”, dimana satu aspek melalui kegiatan khusus yang ditujukan secara langsung bagi orang-orang atau anak-anak dengan disabilitas dan aspek lainnya melalui pengarusutamaan isu disabilitas pada sektor pembangunan yang lebih luas.

Dalam membangun partisipasi penyandang disabilitas jangan sampai terjadi *partisipasi yang semu*. Konkrit dan jelas dalam hal pelibatan tidak hanya sekedar dihadirkan, namun juga memiliki hak suara,

hak berpendapat, hak usulan yang sama dengan warga lainnya, seperti dalam jargonnya SDGs *“no one left behind”*, *tidak seorangpun ditinggalkan*. Pengawasan Implementasi Kebijakan lokal/ peraturan daerah, partisipasi aktif dari penyandang disabilitas baik secara perorangan maupun melalui organisasi harus dipersiapkan bersama dengan dukungan dari stakeholder yang lain.

Pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek (pelaksana). Sudah saatnya Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengarus-utamaan masalah kedisabilitas, harus ada dalam berbagai program, dan berberbagai sektor.

## **BAB 4**

# **Peran Penyandang Disabilitas dalam Advokasi**

Kondisi disabilitas secara umum membawa konsekuensi lebih besar pada hidup seseorang. Pada banyak keluarga yang mengalami kondisi disabilitas, hal tersebut lalu mengakibatkan keterpurukan tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial dan emosional.

Berdasarkan kondisi seperti itu, maka sangat diperlukan adanya suatu regulasi untuk mengakomodir kebutuhan dan menyelesaikan masalah kedisabilitasan. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam mengadvokasi adanya kebijakan publik untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tidak sedikit hasil yang sudah dicapainya, inilah prestasi

yang harus kita akui bersama atas perjuangan dan advokasi yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Indonesia telah mengesahkan *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (CRPD/ Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Artinya, kebijakan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah harus seiring dan sejalan dengan isi, maksud, dan tujuan CRPD.

Tindak lanjut pengesahan CRPD, pada tanggal 24 Mei 2012 Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim Surat Nomor 461/1971/SJ yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia. Melalui surat tersebut Menteri Dalam Negeri menginstruksikan agar Gubernur, Bupati dan Walikota segera menyusun peraturan daerah dalam rangka upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dengan mengacu CRPD.

Pemerintah DIY, sebelum terbit Surat Menteri Dalam Negeri telah mengambil langkah cepat menyusun peraturan daerah yang mengacu CRPD, yakni

Perda No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Selain daripada itu, Pemerintah dan DPR RI juga sudah mengesahkan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk pertama kalinya, Penyandang Disabilitas di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam perjuangan persamaan hak. Namun untuk menjamin pelaksanaan di tingkat lokal/ daerah tentunya masih dibutuhkan adanya advokasi implementasi undang-undang Penyandang Disabilitas

Ada undang-undang yang mengandung beberapa kelemahan, sehingga perlu dikritisi. Perlu dicari titik kuat dan potensi apa saja dari undang-undang tersebut yang diperlukan untuk bisa diimplementasikan. Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas harus dimulai dari adanya Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas.

Advokasi yang harus dilakukan di tingkat lokal/ daerah salah satunya adalah adanya peraturan

daerah tentang penyandang disabilitas di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan daerah tersebut tentunya harus lebih komprehensif untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan amanat undang-undang yang sudah ada.

Peraturan daerah yang dimaksud harus lebih sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan Penyandang Disabilitas ditingkat lokal atau daerah. Artinya dalam penyusunan peraturan daerah harus memperhatikan dan merupakan turunan atau tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi dan/atau sudah ada sebelumnya.

Prakarsa dan proses penyusunan Peraturan daerah sebagai penerapan undang-undang di tingkat lokal/daerah merupakan langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk memulai perjuangan yang baru agar bisa hidup lebih baik. Berkaitan dengan hal ini tentunya peran Penyandang Disabilitas dalam advokasi peraturan daerah menjadi sangat penting dalam rangka penghormatan, perlindungan dan

pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di tingkat lokal.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan tersebut di atas beserta realita implementasinya, maka apa dan seberapa jauh pentingnya peran Penyandang Disabilitas dalam Advokasi Peraturan Daerah ini, akan dipaparkan berdasarkan pengalaman penulis.

Menjadi bagian dalam peran-peran pembangunan bangsa adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Setiap orang memiliki cara-cara tersendiri dalam mengekspresikan perannya dalam pembangunan. Sama halnya dengan penyandang disabilitas yang juga memiliki hak dalam mengekspresikan kemampuannya dalam peran-peran pembangunan bangsa.

Ada paradigma yang selama ini berkembang tentang Penyandang Disabilitas, yaitu mereka tidak bisa berbuat seperti orang lain atau menjadi orang yang banyak memberi kontribusi dalam pembangunan bangsa layaknya orang pada umumnya, dan hanya bisa sebagai penerima manfaat saja. Tentu ini adalah

hal yang keliru karena selama ini ada begitu banyak penyandang disabilitas yang mampu melakukan peran-peran yang jauh lebih hebat daripada orang lain pada umumnya. Maka, wajar jika kita harus memberikan ruang ekspresi yang sama kepada Penyandang Disabilitas karena mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama, mereka memiliki wawasan serta potensi yang bisa dikontribusikan dalam pembangunan.

### **Penyandang Disabilitas dalam Advokasi Kebijakan Publik**

Modal dasar yang harus dimiliki oleh pemerintah, masyarakat, penyedia layanan publik dan pemangku kepentingan lainnya adalah perspektif kedisabilitasan yang tinggi, pemahaman tentang kedisabilitasan ini sangat penting sehingga tidak ada diskriminasi pada Penyandang Disabilitas, tidak ada lagi anggapan bahwa Penyandang Disabilitas ini harus dikasihani dan dibantu.

Penyandang Disabilitas itu ada dan harus diakui keberadaannya, mereka harus dilibatkan dalam

pembangunan karena mereka mampu berbuat dan menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kesempatan dan ruang harus disediakan dan diberikan kepada Penyandang Disabilitas seluas-luasnya agar mereka dapat mengekspresikan diri dan kemampuannya sebagai ujud kontribusi dalam pembangunan.

Atas dasar pengakuan dan cara pandang Pemerintah, masyarakat, penyedia layanan publik dan pemangku kepentingan lainnya yang lebih positif kepada Penyandang Disabilitas, serta adanya pengakuan hak-hak yang melekat pada Penyandang Disabilitas yang sudah dituangkan dalam undang-undang dan peraturan lainnya, hal ini akan semakin memberikan peluang dan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk terlibat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam advokasi kebijakan publik, maka paradigma dan anggapan positif terhadap keberadaan Penyandang Disabilitas juga menjadi dasar dalam pelibatan Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas tidak

hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek dalam setiap tahapan penyusunan naskah akademik maupun draft peraturan daerah, yaitu dari tahap penelitian, analisa, perumusan, penyusunan dan pembahasan suatu peraturan daerah.

Pelibatan atau peran Penyandang Disabilitas dalam advokasi peraturan daerah harus dilakukan pada semua tahapan dan/atau proses, baik dari proses penelitian/pengumpulandata, analisa, memberi masukan dan perumusan terkait permasalahan Penyandang Disabilitas, penyusunan sampai pada pembahasan suatu draft peraturan daerah. Tahapan ini dilakukan dalam rangka penyusunan naskah akademik sampai ke pada penyusunan draft peraturan daerah Disabilitas di tingkatKabupaten/ Kota diDaerah Istimewa Yogyakarta.

### **Penelitian Lapangan**

Pada tahap penelitaian di lapangan, disamping Penyandang Disabilitas menjadi obyek, mereka juga harus diposisikan sebagai subyek penelitian dan pengumpulan data, maksudnya adalah: Menjadi

obyek penelitian yaitu pada tahap ini Penyandang Disabilitas merupakan nara sumber dari semua permasalahan namun sekaligus juga menjadi nara sumber dari solusi pada permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun menjadi subyek penelitian yang dimaksud adalah, bahwa Penyandang Disabilitas juga dilibatkan atau menjadi pelaku dalam penelitian dan perumus dari temuan permasalahan-permasalahan yang ada.

Penyandang Disabilitaslah yang memiliki masalah, tentang diskriminasi yang terjadi, hak-haknya yang belum terpenuhi, berbagai layanan yang belum ramah, perlindungan hukum yang belum berpihak pada Penyandang Disabilitas, kesempatan kerja belum jelas, pendataan tidak akurat dan pendidikan belum sepenuhnya inklusif, aksesibilitas belum standar dan segudang permasalahan lainnya, dengan teknik seperti ini tentunya akan didapatkan rumusan masalah yang ada dan dialami oleh Penyandang Disabilitas secara obyektif, realistis dan faktual.

Di sisi lain, Penyandang Disabilitas juga dapat menjadi sumber informasi tentang solusi dari

permasalahan-permasalahan tersebut, artinya bahwa mereka mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas. Jenis dan bentuk layanan-layanan dan fasilitas seperti apa yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas, layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hukum, aksesibilitas, politik dan lain sebagainya yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Makna penting pelibatan atau peran Penyandang Disabilitas dalam advokasi adalah, dilibatkannya secara langsung dan aktif dalam perumusan masalah, analisa masalah dan solisinya dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah. Namun dalam hal ini masih diperlukan adanya analisa dan masukan dari pihak lain, baik pemerintah maupun masyarakat luas, penyedia layanan publik dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan akan obyektif dan realistis serta lebih efektif dalam pelaksanaannya dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak

Penyandang Disabilitas di daerah.

### **Diskusi Kelompok**

Pada tahap diskusi kelompok, yang perlu dilibatkan adalah Pemerintah, masyarakat, penyedia layanan publik dan tidak kalah penting adalah perwakilan pemangku kepentingan, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) atau Penyandang Disabilitas secara pribadi. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan penyusunan naskah akademik serta untuk penyusunan peraturan daerah di tingkat Kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat perlu melibatkan Penyandang Disabilitas.

Hal ini dilakukan untuk menggali informasi tentang permasalahan yang ada, semisal tentang diskriminasi yang terjadi, hak-haknya yang belum terpenuhi, berbagai layanan yang belum ramah, kesempatan kerja belum jelas, pendataan tidak akurat, pendidikan belum inklusif, perlindungan hukum yang belum berpihak pada Penyandang Disabilitas, dan segudang permasalahan lainnya di kabupaten/kota

di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah ada rumusan permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas, tentunya mereka juga diberikan peran dalam merumuskan rekomendasi tentang solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada sehingga naskah akademik dan peraturan daerah yang disusun nantinya akan betul-betul dapat melindungi dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Workshop Penyusunan Naskah Akademik**

Workshop ini dilakukan dalam rangka memberi masukan Penyusunan Naskah Akademik dalam Rangka Penyusunan Draft Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Tingkat Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta. Peran Penyandang Disabilitas juga sangat penting, dimana realitanya mereka mampu memberikan masukan tentang permasalahan penyandang disabilitas di tingkat kabupaten/ Kota.

Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dan Penyandang Disabilitas secara pribadi, mampu menggali informasi kebutuhan kebijakan untuk menjawab berbagai permasalahan penyandang disabilitas dan mereka memiliki kemampuan untuk terlibat dalam mengorganisir team penyusun draft naskah akademik dan draft Peraturan Daerah tingkat kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil yang dicapainya pun sangat menggembarakan, yaitu suatu draf naskah akademik dan draf Peraturan Daerah tingkat kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat lengkap untuk mengakomodir kebutuhan dan sistematis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Seminar Naskah Akademik**

Kegiatan seminar untuk merumuskan naskah akademik yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta, juga melibatkan Penyandang Disabilitas, masya-

rakat, penyedia layanan publik dan Pemerintah.

Dalam kegiatan ini, peran Penyandang Disabilitas kenyataannya dapat memberikan masukan mengenai strategi advokasi kebijakan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Mereka memberikan wacana teknis pendekatan kepada anggota DPRD untuk percepatan pengesahan peraturan daerah, bahkan mereka menyatakan kesiapannya untuk mengawal selama proses pembahasan di DPRD. Penyandang Disabilitas juga mampu memberikan masukan untuk mengembangkan substansi materi naskah akademik yang sesuai kebutuhan dan mengakomodir kepentingannya.

Selama proses dan empat tahapan untuk penyempurnaan draf naskah akademik tersebut dilakukan, kepada Penyandang Disabilitas yang belum berkesempatan untuk memberikan masukan dan usulan, dan/atau masih ada hal-hal lain yang tercecer, tetap diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan usulan materi melalui email atau surat kepada tim perumus untuk ditambahkan dalam draf

naskah akademik.

Tim perumus yang dimaksud adalah, Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) yaitu Yayasan CIQAL, MPM PP Muhammadiyah dan ILAI sebagai leader dalam penyusunan dan pengu-sulan peraturan daerah di Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah tahapan dan proses panjang sudah dilalui oleh Penyandang Disabilitas dalam penyusunan draf Naskah akademik yang secara sistematis sudah sesuai dengan **Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, tiba saatnya penyerahan “Karya Besar” mereka ke DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penyerahan draf nasakah akademik inipun dilakukan bersama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dari wilayah kabupaten/kota, mereka yang menyampaikan maksud tujuan dan agar ditin-daklanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabu-paten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai inisiatif untuk diwujudkan dalam bentuk Peraturan

Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

### **Penyandang Disabilitas Membahas Raperda**

Langkah awal dan sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak pada Penyandang Disabilitas, dalam hal ini hak berpolitik dan hak untuk mengutarakan pendapat, maka DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta juga melibatkan Penyandang Disabilitas dalam pembahasan draft Peraturan Daerah.

Pada saat pembahasan draf Peraturan Daerah melalui rapat dengar pendapat, Penyandang Disabilitas juga dapat duduk sejajar dengan pemerintah, masyarakat, penyedia layanan publik dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pembahasan draft Peraturan Daerah tersebut. Penyandang Disabilitas diberikan kewajiban dan hak yang sama dengan yang lainnya dalam mengutarakan pendapat dan bersuara guna melengkapi dan menyempurnakan draf peraturan daerah sehingga dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama.

Agenda dan suasana seperti ini memang langka terjadi, namun kenyataannya ketika Penyandang Disabilitas dilibatkan dalam rapat dengar pendapat dalam pembahasan draft Peraturan Daerah, mereka mau dan mampu memberikan pendapat, usulan bahkan mempertahankan isi-isi materi pasal-pasal dalam draft Peraturan Daerah demi perlindungan dan terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas. Harapan mereka adalah, agar apa yang menjadi kebutuhan dan hak-haknya dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sehingga mereka dapat hidup lebih baik.

Usulan dan masukan serta harapan dan desakan agar draft peraturan daerah tersebut segera dimasukkan dalam Prolegda dan segera disahkan menjadi peraturan daerah pun muncul dari Organisasi Penyandang Disabilitas maupun Penyandang Disabilitas secara pribadi. Mereka mempertahankan isi dan klausul-klausul dalam pasal per pasal agar tidak dikurangi atau bahkan dihilangkan sehingga kebutuhan hak penyandang Disabilitas tidak terpenuhi. Hal ini sebagai bukti bahwa, Penyandang Disabilitas

berani, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan di daerah maupun di tingkat nasional.

Semangat perjuangan demi perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar mereka dapat hidup lebih baik selalu berkobar dalam jiwanya, mereka selalu aktif dan kreatif dalam pergerakan untuk sebuah cita-cita besarnya. Ini terjadi manakala DPRD lamban dalam merespon dan menindaklanjuti suatu draf peraturan daerah yang sudah final dan tinggal pengesahan. Penyandang Disabilitas geram, karena draft peraturan daerah sudah masuk Prolegda tahun 2016 sementara pada bulan Desember 2016 belum ada tanda dan berita akan disyahnkannya peraturan daerah tersebut.

Sepontan para Penyandang disabilitas melakukan aksi damai dengan mendatangi kantor DPRD untuk bertemu dengan ketua atau anggota DPRD dengan membawa poster yang penuh tanda tangan para aktifis Penyandang Disabilitas dan pemerhati kedisa-bilitasan dan bertuliskan “Forum Penyandang Disabilitas menuntut segera disyahkan Peraturan Daerah

tentang perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas”, mereka menyampaikan pernyataan dan sikap dukungannya. DPRD pun akhirnya merespon baik dan menetapkan Peraturan Daerah tersebut pada bulan Desember 2016.

### **Hasil Perjuangan Penyandang Disabilitas**

Peran aktif dan perjuangan tanpa kenal lelah oleh Penyandang Disabilitas dalam mengadvokasi kebijakan publik tidak pernah sia-sia. Hasil yang gemilang telah dicapainya, dalam dua tahun Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengusung dan disyahrkannya empat Peraturan Daerah tentang Disabilitas di empat Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keberhasilan Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendorong ditetapkannya empat peraturan daerah tersebut adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul No.11 Tahun 2015 tentang *Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas* yang ditetapkan September 2015.

- 2) Perda Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2016 tentang *Perlindungan Penyandang Disabilitas*, ditetapkan Maret 2016.
- 3) Perda Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul No. 9 tahun 2016 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, ditetapkan Oktober 2016, dan
- 4) Perda Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas*, ditetapkan Desember 2016.

Perjuangan panjang Penyandang Disabilitas dalam upaya advokasi peraturan daerah ini tentu ada berbagai macam tantangan dan kendala, seperti misalnya ada pasal-pasal penting yang harusnya ada namun dihilangkan oleh pemerintah sehingga peraturan daerah masih memiliki kekurangan, dalam pasal-pasal ada perubahan kalimat sehingga berbeda maksud dari kehendak Penyandang Disabilitas itu sendiri.

Keberhasilan lahirnya Peraturan Daerah tentang Disabilitas di Kabupaten/ Kota di DIY tak lepas dari

peran para stake holder disabilitas dan Penyandang Disabilitas yang selalu semangat dan gigih mengawal proses penyusunan perda dan terus berusaha membangun hubungan baik dengan DPRD dan SKPD di Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun harus selalu diingat, perjuangan Penyandang Disabilitas belum berakhir, masih ada “PR” besar yang harus dikerjakan, yaitu pengawalan dan pemantauan implementasi dari peraturan daerah harus dilakukan agar pelaksanaannya sesuai dengan kehendak kita bersama, agar perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas betul-betul dapat terealisasi.

## **BAB 5**

# **Kemitraan Strategis Advokasi Prodisabilitas**

Spirit sapu lidi mengantarkan proses advokasi kebijakan prodisabilitas menjadi lebih berdaya guna. Sebatang lidi hanya dipandang sebelah mata dan teramat sulit membersihkan sampah. Tatkala lidi berpadu menjadi sapu, orang pun menjadi segan, dan sampah dengan mudah dibersihkan. Itulah sinergitas kekuatan melalui kemitran menjadikan proses advokasi kebijakan prodisabilitas dengan ringan dapat diperjuangkan.

Perjuangan kebijakan prodisabilitas, seperti advokasi perda perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang telah dilaksanakan di DIY yang mampu mendorong lahirnya peraturan daerah yang prodisabilitas pada level kabupaten dan kota membuktikan secara nyata bahwa kemitraan

multi *stakeholders* dapat terbangun dan mampu bergerak pada satu tujuan yakni lahirnya kebijakan pemerintah daerah yang prodisabilitas. Proses ini tidak lepas dari terbangunnya kemitraan strategis yang melibatkan banyak lembaga dan person yang berposes tidak instan, namun secara sistimatis se-ngaja dibangun dan dikelola dalam satu manajemen kemitraan strategis.

### **Prinsip Dasar Kemitraan**

Kemitraan akan terbangun dan berjalan efektif apabila berpegang pada prinsip dasar kemitraan. Bagaikan sebuah bangunan, prinsip dasar itu tidak lain sebuah pondasi. Tatkala pondasi rapuh, dengan mudah bangunan tersebut akan roboh. Tatkala pondasi tidak memiliki pola yang jelas, bentuk bangunan pun akan tidak terarah. Demikian halnya dengan kemitraan, tatkala tidak berbasis pada prinsip dasar yang kokoh dan pola yang jelas, maka kemitraan strategis tidak akan terbangun dan berdaya guna.

Ada enam prinsip dasar kemitraan strategis untuk advokasi kebijakan prodisabilitas yang perlu ditum-

buhkembangkan sebagai modal sosial dalam kemitraan. Keenam prinsip dasar kemitraan tersebut adalah:

- 1) Saling menguatkan.
- 2) Saling menguntungkan
- 3) Kesetaraan
- 4) Komunikasi efektif
- 5) Kebersamaan
- 6) Transparansi

Saling menguatkan, sebuah kata yang sederhana tapi itu adalah substansi kerjasama. Para pihak yang tergabung dalam suatu kemitraan strategis, baik berupa aliansi, forum, koalisi, atau apapun namanya maka keberadaan satu unsur organisasi ataupun person menjadi bagian sebuah unsur pondasi yang saling mengikat dan menguatkan. Tidak ada organisasi ataupun person yang serba bisa, serba mampu, dan nihil kelemahan.

Hal yang ada, justru semua organisasi dan person itu memiliki sisi kelemahan diantara berbagai potensi dan kelebihan yang dimiliki. Dengan kemitraan, maka sisi kelebihan akan berhimpit

dengan kekuatan organisasi dan person lain. Oleh karenanya, perjuangan advokasi kebijakan prodisabilitas memerlukan partisipasi multistakeholders yang terorganisir untuk saling menguatkan dalam proses advokasi itu.

Saling menguntungkan. Tentu saja, sebuah kemitraan strategis bukan untuk merugikan satu unsur organisasi ataupun person, namun justru sebaliknya membangun sebuah hubungan simbiosis mutualism, sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Keuntungan perjuangan kebijakan prodisabilitas tentu bukan dalam bentuk finansial atau keuntungan materi, namun lebih besar dari itu karena keuntungan adanya produk kebijakan tersebut bersifat immaterial yang sangat strategis dan berimplikasi luas, baik pada organisasi, person, maupun masyarakat luas, terlebih bagi penyandang disabilitas.

Kesetaraan, identik dengan kesepadanan yang mencerminkan pengakuan atas eksistensi dari tiap organisasi ataupun person yang tergabung dalam kemitraan. Posisi antar *stakeholders* dalam kemitraan ini adalah sejajar, bukan subordinasi. Hal yang

membedakan adalah pembagian peran masing-masing dalam advokasi kebijakan ini.

**Komunikasi efektif.** Karakter komunikasi efektif terlihat dari proses dua arah. Semua pesan dari satu mitra tersampaikan dan direspon oleh semua mitra. Teknologi informasi menjadikan proses komunikasi efektif akan lebih mudah terwujud. Cara paling mudah, membuat berbagai group, seperti group email, group sosial media, dan lain sebagainya. Kunci komunikasi efektif adalah kemauan dan kemampuan menghormati perbedaan. Penggunaan kata dan kalimat yang tidak bias, mudah dipahami, dan tidak diskriminatif.

**Kebersamaan.** Kegiatan advokasi kebijakan pro-disabilitas memerlukan kekompakan dan kebersamaan dalam menjalankan berbagai agenda kegiatan dalam semua tahap advokasi. Kebersamaan akan terbangun berawal dari proses pengambilan keputusan secara demokratis. Koordinasi rutin menjadi kebutuhan dan mutlak untuk dilakukan agar semua proses terpantau dan semua langkah dipahami dan diputuskan secara kolektif, serta terjadi pembagian

peran sehingga semua mitra terlibat aktif dan semua itu bagian dari aktualisasi prinsip kebersamaan.

Transparansi. Membangun kemitraan strategis memerlukan bangunan kepercayaan antar *stakeholders*. Salah satu kunci terbangunnya kepercayaan adalah transparansi ataupun keterbukaan pada berbagai aspek informasi. Hal yang sering mengoyak kemitraan strategis adalah kecurigaan terlebih pada aspek keuangan. Aspek tersebut sangat sensitif dan berpotensi menjadi faktor terjadinya ketidakpercayaan, kecurigaan, dan berdampak buruk pada runtuhnya bangunan kemitraan. Oleh karenanya, tatakelola organisasi, termasuk aspek keuangan harus mendasarkan pada prinsip transparansi.

### **Mengawali Kemitraan**

Kegiatan advokasi kebijakan prodisabilitas tidak mungkin akan tercapai dengan efektif kalau digerakkan hanya oleh satu aktor, baik yang berupa organisasi maupun person. Kemitraan menjadi jawaban agar daya juang dalam advokasi memiliki kekuatan penuh dan berhasil guna. Proses kemitraan terjalin

secara alamiah namun tetap memiliki pola umum yang dapat dikembangkan dan dijadikan referensi.

Ada beberapa langkah utama dalam menjalin kemitraan strategis. Secara lebih rinci langkah membangun kemitraan strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi calon mitra strategis
- 2) Memahami karakteristik antar mitra
- 3) Membangun satu kesepahaman
- 4) Merumuskan agenda bersama

Mengidentifikasi calon mitra strategis. Proses ini pada hakekatnya terbangun secara alamiah. Lembaga atau person yang sudah berkhidmat dalam isu disabilitas seperti yang selama ini sudah bergerak dalam berbagai kegiatan terkait disabilitas menjadi prioritas utama untuk dijadikan mitra strategis. Sekarang ini lembaga atau person yang konsern pada isu disabilitas relatif sudah banyak.

Agar tidak salah pilih mitra strategis, ada beberapa rambu yang dapat digunakan sebagai instrumen mencari calon mitra. Beberapa rambu mengidentifikasi calon mitra adalah:

- 1) latarbelang organisasi dan person calon mitra yang memang sudah memiliki rekam jejak dan kesungguhan dalam kegiatan terkait disabilitas;
- 2) publisitas lembaga, semakin lembaga itu kredibel maka publisitas lembaga tersebut semakin tinggi;
- 3) rekomendasari mitra lain, sehingga pola *snow ball* dalam mencari mitra lebih efektif.

Memahami karakteristik antar mitra. Apabila calon mitra strategis sudah teridentifikasi, maka langkah berikutnya membangun komunikasi yang biasanya diawali dengan komunikasi informal dan jika perlu ditindaklanjuti komunikasi formal. Hasil komunikasi itu menjadi basis untuk memahami lebih jauh tentang karakteristik organisasi dan person calon para mitra.

Karakteristik yang perlu digali adalah siapa pengambil keputusan dalam organisasi calon mitra tersebut? Bagaimana model kerjasama yang selama ini dilakukan oleh calon mitra? Dan pertanyaan lain yang mampu menggali karakteristik calon mitra. Agar memudahkan dalam kemitraan, maka disarankan lembaga utama yang bermitra jumlahnya

tidak terlalu banyak. Jumlah mitra ideal antara tiga dan maksimal lima lembaga. Hal ini terkait dengan proses manajemen kemitraan khususnya pada aspek pengambilan keputusan.

Proses lanjutan adalah membangun komunikasi formal dalam bentuk pertemuan-pertemuan. Terbangunnya komunikasi intensif antar calon mitra utama pada tahap awal tersebut dikerangkakan untuk memahami karakteristik para mitra sekaligus membangun kesepahaman.

Membangun kesepahaman. Kesepahaman utuh tentang kemitraan strategis meliputi tata kelola kerjasama; arah strategis dari kemitraan berupa tujuan, target, program dan kegiatan; termasuk kesepahaman dalam hal hak dan kewajiban para mitra. Secara normatif kesepahaman dibangun pada dokumen formal seperti nota kesepahaman (MoU), namun dalam proses advokasi pendekatan formal tersebut lebih sebagai kebutuhan administratif. Hal yang lebih dikedepankan pada kesepakatan dalam membangun dan menjalankan agenda bersama.

Merumuskan agenda bersama. Substansi kemi-

traan strategis adalah mewujudkan agenda bersama yang menjadi misi utama. Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan secara partisipatif tentang design program dan kegiatan yang akan dilakukan bersama dalam rangka advokasi kebijakan prodisabilitas.

Rumusan program dan kegiatan bersama dituangkan dalam dokumen proposal kegiatan. Guna memudahkan dalam perumusan agenda bersama tersebut, akan lebih baik inisiator kemitraan menyiapkan dokumen embrio dari proposal kegiatan. Dengan terumuskannya proposal yang disusun dan dipahami bersama, maka langkah awal kemitraan strategis sudah terlaksana, dan dilanjutkan pada langkah operasional berikutnya.

Makna kemitraan strategis dalam advokasi kebijakan prodisabilitas tidaklah sempit hanya pada lembaga mitra utama, namun juga dengan lembaga lain yang dalam hal ini sebagai stakeholders. Advokasi kebijakan prodisabilitas tentu akan lebih mudah ditempuh dan diwujudkan apabila stakeholders mampu diidentifikasi dan dibangun kesepakatan yang selanjutnya akan bergerak sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

Secara umum, ada beberapa lembaga yang menjadi stakeholders utama dalam kegiatan advokasi kebijakan prodisabilitas. Beberapa lembaga yang menjadi stakeholders adalah:

- 1) Organisasi sipil seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga non pemerintah lainnya yang non partisan.
- 2) Organisasi penyandang disabilitas pada berbagai level dan jenisnya.
- 3) Lembaga eksekutif, khususnya organisasi perangkat daerah yang terkait dengan disabilitas, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketenagakerjaan, dan organisasi perangkat daerah lainnya. Semakin banyak unsur eksekutif yang memahami dan konsern pada isu disabilitas maka proses advokasi kebijakan prodisabilitas akan semakin mudah karena mendapatkan daya dukung dari pimpinan eksekutif seperti bupati, wakil bupati, walikota, ataupun wakil walikota, serta staf pelaksana pada tiap organisasi perangkat daerah.

- 4) Lembaga legislatif, khususnya pimpinan DPRD, pimpinan komisi dan pimpinan fraksi. Semakin banyak unsur legislatif yang memahami dan konsern pada isu disabilitas maka proses advokasi kebijakan prodisabilitas akan semakin mudah karena mendapatkan daya dukung dari legislatif.
- 5) Media masa, pada semua jenis media masa, baik cetak maupun non cetak. Peran media sangat sentral sebagai penyampai pesan advokasi pada khalayak luas.
- 6) Perguruan tinggi, khususnya pusat studi yang terkait dengan isu disabilitas ataupun pada lembaga pengabdian masyarakat (LPM), serta pada individu dosen yang memiliki komitmen pada advokasi kebijakan prodisabilitas ini.
- 7) Lembaga donor, sebagai mitra yang mendukung dalam hal pendanaan dan dukungan lainnya sepanjang lembaga tersebut tidak memaksakan agenda tertentu yang bertentangan dengan kepentingan penyandang disabilitas ataupun kepentingan strategis yang lebih luas.

## **BAB 6**

# **Partisipasi Tidak Pernah Berakhir**

Konsep dan bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah memberikan makna masyarakat tidak sekadar ikut terlibat, tetapi harus berperan aktif. Masyarakat terlibat dalam perumusan kebijakan publik untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri, namun pasti menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat.

Kelompok masyarakat ini dapat bekerjasama untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Penyandang disabilitas tergabung dalam suatu organisasi penyandang disabilitas untuk memperjuangkan kebijakan daerah terkait perlindungan dan

pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat daerah.

Makna partisipasi tentunya tidak bisa disamakan dengan mobilisasi. Partisipasi tidak boleh dipaksa atau digerakkan oleh kekuatan atau kekuasaan penguasa/pejabat tertentu. Orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan atau penyelesaian masalah karena digerakkan oleh orang lain (mungkin dengan janji atau imbalan tertentu) berarti telah dimobilisasi. Partisipasi lebih pada aktivitas secara aktif untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Partisipasi disebut pula dengan ikut serta, turut terlibat, ambil bagian, atau peran serta dalam kegiatan bersama.

Seseorang dapat berpartisipasi dengan pikiran, tenaga, atau hartanya untuk menyelesaikan persoalan atau tugas bersama. Upaya ini tentunya harus dilakukan dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban, menciptakan kebersihan, menjaga kerukunan dan ketenteraman, serta mewujudkan kemakmuran dan keadilan bersama.

Masyarakat harus aktif dalam kebijakan publik

termasuk di dalamnya kebijakan publik di daerah. Alasan apa yang melatar belakangi masyarakat perlu aktif berpartisipasi dalam perwujudan kebijakan publik. Masyarakat harus aktif dalam proses mewujudkan kebijakan publik karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang menjadi kebijakan kebutuhan dan keinginan mereka dalam kebutuhan sehari hari.

Dengan adanya partisipasi masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk perumusan kebijakan publik akan berdampak positif pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan masyarakat akan turut bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, karena mereka dilibatkan secara langsung dalam perumusannya. Dengan demikian diharapkan kebijakan publik tersebut dapat menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat.

Dalam konteks masyarakat penyandang disabilitas, komunitas penyandang disabilitas perlu aktif terlibat dalam penyusunan kebijakan daerah terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Partisipasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas sangat penting untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan publik termasuk kebijakan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, karena mereka yang paling paham tentang berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan mereka.

Kebijakan daerah yang disusun dapat memberikan alternatif solusi dari berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan penyandang disabilitas. Bila penyandang disabilitas tidak aktif, maka akan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat penyandang disabilitas sendiri. Dampak yang bisa terjadi antara lain perumusan kebijakan publik di daerah tidak memenuhi hak-hak masyarakat penyandang disabilitas. Kebijakan publik itu bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat penyandang disabilitas. Kebijakan publik itu dapat tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam kelompok masyarakat penyandang disabilitas.

Siapakah yang akan mewadahi dan memfasilitasi masukan masyarakat? Sudah barang tentu diperlukan keterbukaan dari pihak Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keterbukaan di sini dalam arti pihak eksekutif dan legislatif daerah mau mendengarkan, menampung dan merumuskan pendapat atau masukan masyarakat tersebut dalam kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Jadi bukan hanya sekedar ditampung, tanpa ditindaklanjuti lebih jauh.

Manakala ada keterbukaan dari pihak eksekutif dan legislatif daerah, maka akan menimbulkan motivasi atau dorongan atau semangat dari masyarakat untuk terus membangun daerahnya dengan cara melaksanakan berbagai aturan yang telah menjadi kebijakan publik.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat diwujudkan dalam tahapan proses perumusan kebijakan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat khususnya masyarakat penyandang disabilitas dalam setiap langkah dalam perwujudan kebijakan publik di daerah terkait

dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu meliputi tahap pengidentifikasian masalah, tahap penyampaian aspirasi kebutuhan kebijakan publik, tahap perumusan (formulasi) rancangan kebijakan, tahap pelaksanaan kebijakan, tahap monitoring pelaksanaan kebijakan.

### **Tahap Pengidentifikasian Masalah**

Komunitas penyandang disabilitas dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah. Guna memetakan berbagai permasalahan ini komunitas penyandang disabilitas lintas organisasi dapat melakukan analisis dan diskusi untuk memetakan berbagai permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di daerah. Berbagai persoalan yang bisa diidentifikasi meliputi permasalahan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada berbagai sektor yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.

Stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Komunitas penyandang disabilitas perlu mengidentifikasi bagaimana masyarakat sela-

ma ini memandang keberadaan penyandang disabilitas? Seberapa besar pemahaman masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas dengan berbagai persoalannya. Apakah penyandang disabilitas masih dipandang sebagai bagian masyarakat yang tidak produktif?

Sejauhmana penyandang disabilitas di daerah telah diberikan kesempatan dan mampu secara aktif berpartisipasi di segala aspek kehidupan masyarakat. Apakah terdapat program-program yang secara inklusif memasukkan kepentingan penyandang disabilitas baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten.

**Pemenuhan Hak Hukum.** Penyandang disabilitas semestinya memiliki hak untuk diakui dimana pun berada sebagai seorang manusia di muka hukum. Sejauhmana Aparat Penegak Hukum memiliki pemahaman atas permasalahan hukum yang mungkin menimpa penyandang disabilitas. Apakah aparat penegak hukum sudah memiliki panduan untuk penanganan pada penyandang disabilitas yang berurusan dengan masalah hukum. Apakah pemerintah

memberikan bantuan untuk kepentingan warga negara khususnya kepada penyandang disabilitas yang menghadapi masalah hukum. Lembaga-lembaga apa yang menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum. Perlu juga diidentifikasi sejauhmana pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

**Pemenuhan Hak Kesehatan.** Penyandang disabilitas perlu mendapatkan hak kesehatan baik sebagai upaya preventif, rehabilitatif, dan kuratif. Sejauhmana informasi-informasi tentang kesehatan diberikan dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas sebagai upaya preventif. Perlu diidentifikasi sejauhmana penyandang disabilitas di daerah pelayanan secara administratif telah terdata sebagai peserta untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Layanan kesehatan apa yang diperlukan penyandang disabilitas yang masih belum tersedia pada layanan kesehatan, dan sejauhmana layanan kesehatan yang diberikan pemerintah terhadap

kebutuhan layanan kesehatan penyandang disabilitas. Bagaimana ketersediaan tenaga medis yang mampu melayani penyandang disabilitas. Apakah tenaga medis yang ada bisa melakukan komunikasi dengan penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna rungu atau tuna grahita, sehingga dapat memahami keluhan penyakit dari mereka.

Bagaimana ketersediaan obat yang diperlukan untuk penyandang disabilitas tertentu seperti penyandang psikososial, penyandang disabilitas berat. Bagaimana layanan kesehatan reproduksi? Bagaimana pemerintah menyediakan dan memberikan kemudahan untuk memperoleh alat bantu mobilitas sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

**Pemenuhan Hak Aksesibilitas.** Komunitas penyandang disabilitas perlu mendiskusikan sejauhmana pemerintah telah mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Fasilitas umum seperti sarana publik (kantor pemerintah, jalan, trotoar, Rumah Sakit, pertokoan, pasar, dan tempat rekreasi).

Apakah penyediaan fasilitas untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana umum sudah memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas tidak hanya diartikan sebagai aksesibilitas fisik saja, namun juga aksesibilitas non fisik. Sejauhmana penyandang disabilitas dapat mengakses segala macam informasi pada berbagai media informasi.

**Pemenuhan Hak Pendidikan.** Komunitas penyandang disabilitas perlu menganalisis sejauhmana penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sistem pendidikan seperti apa yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas. Bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan sekolah untuk penyandang disabilitas, bagaimana ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK ); sejauhmana penyediaan sarana prasarana pendidikan yang disediakan sekolah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan.

**Pemenuhan Hak Atas Bebas dari Kekerasan.** Masih adakah penyandang disabilitas yang masih mengalami penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia? Juga perlu diidentifikasi apakah ada praktek-praktek pengobatan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas secara tidak manusiawi.

**Pemenuhan Hak Habilitasi dan Rehabilitasi.** Penyandang disabilitas perlu pula mengidentifikasi apakah tersedia program-program pemerintah yang memungkinkan penyandang disabilitas bisa mencapai kemandirian maksimal kemampuan fisik, mental, sosial. Sejauhmana Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat memiliki program pelayanan berbasis masyarakat yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.

**Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Lapangan Kerja.** Komunitas penyandang disabilitas perlu juga mengidentifikasi peluang penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak. Sejauhmana

kesempatan penyandang disabilitas mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Apakah pemerintah sudah memberikan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas. Apakah pemerintah juga sudah memfasilitasi penciptaan usaha mandiri penyandang disabilitas, sebagai alternatif akses pekerjaan di sektor formal. Apakah pemerintah telah memfasilitasi untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha penyandang disabilitas untuk bisa menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha lain. Apakah pemerintah telah memfasilitasi untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh permodalan?

**Pemenuhan Hak atas Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial yang Layak.** Apakah pemerintah menjamin penyandang disabilitas untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak bagi mereka sendiri dan keluarganya, mencakup makanan, pakaian dan perumahan yang layak dan untuk

peningkatan berkelanjutan kondisi hidup. Program-program apa yang telah dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak.

**Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik.** Sejauhmana pemerintah menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesamaan dengan orang lain, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.

**Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi dalam Kebudayaan, Rekreasi, Hiburan dan Olah Raga.** Apakah penyandang disabilitas telah memiliki akses untuk terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan rekreasi, turisme, hiburan, dan olah raga. Seperti apakah penghargaan pemerintah bagi atlet penyandang disabilitas yang berprestasi. Apakah pemerintah atau pihak-pihak penyelenggara

kegiatan-kegiatan rekreasi, turisme, hiburan, dan olah raga memberikan layanan dan ketersediaan sarana prasarana yang aksesible bagi penyandang disabilitas?

**Statistik dan Pengumpulan Data.** Pendataan penyandang disabilitas untuk menghimpun informasi merupakan suatu kewajiban yang tidak terbantahkan. Pendataan secara umum dan secara khusus berguna untuk mengidentifikasi serta menunjukkan rintangan yang dihadapi oleh orang yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan hak-hak mereka.

Selain itu pendataan dapat memberikan dasar informasi bagi pemerintah untuk menyusun program dan penganggaran. Sejauhmana sistem pendataan penyandang disabilitas di daerah juga sangat penting untuk dievaluasi. Tidak bisa dipungkiri sistem pendataan yang tidak tepat menjadikan data yang diperoleh menjadi tidak valid.

**Anak Penyandang Disabilitas.** Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Apakah anak penyandang disabilitas

diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang sebagaimana anak-anak lainnya, anak-anak penyandang disabilitas berpotensi untuk menjalani kehidupan secara penuh dan berkontribusi pada vitalitas sosial, budaya, dan ekonomi dari masyarakat mereka. Bagaimana gambaran anak-anak penyandang disabilitas menghadapi tantangan-tantangan lain akibat ketidakmampuan mereka dan berbagai rintangan karena kondisi disabilitasnya juga perlu diidentifikasi.

**Perempuan Penyandang Disabilitas.** Tidak bisa dipungkiri di sejumlah wilayah masih banyak dijumpai perempuan mendapatkan diskriminasi ganda, yaitu diskriminasi sebagai perempuan dan diskriminasi karena kondisi disabilitasnya. Perlu diidentifikasi, apakah di wilayah setempat masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan disabilitas? Apakah mereka mengalami kekerasan baik psikis, fisik, ekonomi, maupun seksual. Sejahumana layanan pemerintah terhadap perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan. Bagaimana kondisi kesehatan reproduksi mereka?

**Pemenuhan Hak Pengurangan Resiko Kebencanaan.** Saat terjadi bencana, apakah penyandang disabilitas menjadi prioritas untuk diselamatkan. Pendidikan kebencanaan apa yang pernah diberikan kepada penyandang disabilitas? Pada kondisi darurat ketika terjadi bencana, sejauhmana pemerintah memperhatikan tempat pengungsian menyediakan sarana prasarana dan layanan yang dibutuhkan penyandang disabilitas, seperti tersedianya toilet yang aksesibel.

Isu-isu permasalahan dapat diperdalam dan dikembangkan disesuaikan dengan potensi permasalahan yang bisa terjadi dalam suatu komunitas tertentu dan dalam waktu tertentu.

### **Tahap Penyampaian Aspirasi Kebutuhan Kebijakan Publik**

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara menyampaikan/menyalurkan aspirasi tentang kebutuhan kebijakan publik untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi dalam suatu kelompok komunitas. Kebutuhan peraturan daerah tentang

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan mengkomunikasikan langsung kebutuhan tersebut dengan melakukan audiensi kepada eksekutif yaitu kepala daerah kabupaten/kota yaitu Bupati atau Walikota. Pesan tentang kebutuhan peraturan daerah juga perlu dikomunikasikan kepada legislatif yaitu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau kepada ketua komisi yang membidangi masalah terkait.

Pada kesempatan bertemu dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRD komunitas penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi-organisasi penyandang disabilitas yang berada pada daerah tersebut perlu bersama-sama untuk menyampaikan urgensi kebutuhan adanya kebijakan daerah untuk perlindungan dan pemenuhan penyandang disabilitas. Pada kesempatan ini juga perlu dipaparkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam kehidupannya.

Komunitas penyandang disabilitas juga perlu menjelaskan kondisi yang memungkinkan daerah tersebut untuk mewujudkan kemungkinan terwu-

judnya peraturan daerah tersebut. Hal-hal yang mendukung terwujudnya peraturan daerah adalah sudah adanya kebijakan yang ada di atasnya. Peraturan kebijakan yang memungkinkan di daerah untuk mewujudkan peraturan daerah.

### **Tahap Perumusan (Formulasi) Rancangan Kebijakan**

Pada tahap ini, masyarakat penyandang disabilitas dapat memberikan opini, masukan, maupun mengkritik rancangan kebijakan yang ada, apabila masih belum dirasakan adanya layanan pemerintah yang belum memadai untuk menyelesaikan masalah mereka. Pada tahap ini masyarakat penyandang disabilitas bisa menyajikan opininya melalui usulan naskah akademik kepada pemerintah. Naskah Akademik memaparkan alasan-alasan, fakta atau latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga dipandang sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan daerah.

Manfaat dari data atau informasi dalam naskah

akademik ini pemerintah dapat mengetahui dengan pasti tentang mengapa perlunya dibuat sebuah peraturan daerah dan apakah peraturan daerah tersebut memang diperlukan oleh masyarakat. Pada naskah akademik ini dapat disajikan hasil analisis permasalahan penyandang disabilitas, sejauhmana kebijakan yang ada telah mengadopsi berbagai kebutuhan penyandang disabilitisa.

Lebih lanjut, naskah akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi atau dasar pemikiran perlunya suatu peraturan perundang-undangan, konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan, dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah.

Partisipasi komunitas penyandang disabilitas selanjutnya dapat berupa memberikan usulan draft rancangan peraturan daerah. Draf rancangan peraturan daerah ini mestinya menjadi rancangan kebijakan yang dapat menjawab berbagai persoalan dihadapi penyandang disabilitas. Rancangan usulan

rancangan peraturan daerah dapat disampaikan kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

Usulan rancangan peraturan daerah ini tentunya akan diproses di legislatif dengan melibatkan eksekutif. Guna memberikan kesempatan masukan penyempurnaan terhadap draft peraturan daerah ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam *public hearing* yang dilakukan oleh legislatif.

Pada proses finalisasi draf rancangan peraturan daerah ini komunitas penyandang disabilitas dapat berpartisipasi untuk melakukan monitoring untuk memastikan bahwa proses pembahasan dan penyelesaian rancangan peraturan daerah ini terus berjalan serta memastikan pasal-pasal yang diusulkan untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas bisa diadopsi.

### **Tahap Pelaksanaan Kebijakan**

Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan dengan mendukung dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Guna memastikan bahwa peraturan daerah dapat diimplementasikan, maka peraturan

daerah harus disosialisasikan kepada berbagai pihak. Partisipasi komunitas penyandang disabilitas juga dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi peraturan daerah. Peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu disosialisasikan ke semua organisasi pemerintah daerah, karena implementasi peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memerlukan peran lintas sektoral.

Sosialisasi perlu dilakukan kepada semua stakeholder yang diharapkan dapat ikut aktif berpartisipasi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebagai contoh layanan kesehatan kepada penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan oleh rumah sakit pemerintah, namun juga bisa diberikan oleh rumah sakit swasta.

Sikap proaktif masyarakat penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kebijakan sangat diharapkan agar masalah yang dihadapi dapat segera terselesaikan. Tanpa dukungan masyarakat, kebijakan publik yang baik pun tidak akan mampu

menyelesaikan masalah. Sikap proaktif masyarakat dapat ditunjukkan dengan pendesakan terwujudnya peraturan yang lebih teknis. Peraturan daerah dapat dioperasionalkan dengan disusun peraturan yang lebih teknis. Peraturan Bupati memberikan memberikan panduan lebih teknis untuk pelaksanaan peraturan daerah. Proses penyusunan peraturan bupati juga membutuhkan partisipasi komunitas.

Panduan lebih teknis lagi untuk implemementasi peraturan daerah bagi organisasi pemerintah daerah adalah disusunnya standar operasional prosedur untuk memberikan layanan pada masyarakat. Pada proses penyusunan standard operasional prosedur ini juga diperlukan peran masyarakat untuk memastikan prosedur yang diterapkan dapat dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dapat juga diberikan dalam proses penyusunan program dan penganggaran pemerintah daerah. Penyandang disabilitas perlu aktif dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah yaitu memberikan usulan program kepada pemerintah daerah untuk

dapat dipastikan adanya ketersediaan anggaran pemerintah untuk pelaksanaan program. Proses monitoring terhadap perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya dapat secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat.

Penyandang disabilitas dapat selalu melakukan monitoring terhadap perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melihat sejauhmana perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah telah mempertimbangkan untuk kepentingan penyandang disabilitas dengan mengacu pada peraturan daerah yang ada. Monitoring dapat dilaksanakan dan melakukan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program dan penganggaran pemerintah pada waktu yang akan datang.

Peraturan daerah tingkat kabupaten juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada organisasi pemerintah tingkat desa. Pada proses penyusunan program, penganggaran dan monitoring atas pelaksanaan program di tingkat desa juga membutuhkan

partisipasi aktif dari masyarakat sebagaimana pada pemerintah daerah tingkat kabupaten.

Dalam konteks pemberian usulan penyusunan program, penganggaran dan monitoring pelaksanaan program untuk layanan pada penyandang disabilitas di tingkat kabupaten maupun tingkat desa dilaksanakan setiap tahun, tentunya dibutuhkan peran penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas di wilayah setempat secara berkelanjutan, dengan demikian partisipasi masyarakat tidak akan pernah berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, 2001. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*.
- Angga Suanggana, 2009. *Strategi Advokasi*, Pusat Advokasi Hukum dan HAM Yogyakarta.
- Amrin Madolan. 2016. *17 Goals SDGs (Tujuan SDGs) Pengganti MDGs*.
- CBM, *Inclusion Made Easy*, copyright CBM 2012.
- Joni Yulianto, Konsepsi Difabilitas dan Pendidikan Inklusi, *Jurnal INKLUSI*, Vol.1, No.1 Jan-Juni 2014, hlm. 19-38.
- Mahfud MD, Moh. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mickael B. Hoelman, dkk. *PANDUAN SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*, INFID, November 2015.
- Sad Dian Utomo. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan*.
- Ritu R. Sharma. 2004. *Pengantar Advokasi*, Yayasan Obor Indonesia.
- Risnawati Utami, 2016. *Tantangan dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perjalanan Menuju Kesetaraan Hak dan Keadilan Sosial*.
- Risnawati Utami dan Spto Nugroho, *Meretas Siklus Kecacatan, Realitas yang Terabaikan*, The Ford Foundation – Talenta Foundation, Galang Press, Yogyakarta, 2001.
- Rusdianto S. 2011. <https://id.scribd.com/doc/146227389/Naskah-Akademik-Pembentukan-Perda>.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993,

hal, 107-108.

Sutrisno, Heri Agus. 2013. [appy.8m.com/custom3\\_3.html](http://appy.8m.com/custom3_3.html)  
Wasingatu Zakiyah dan VC. Sri Wijiyati. 2006. *Anggaran Daerah Pro-Warga Penyandang Disabilitas*. dalam Sarasehan Refleksi Kebijakan dalam Perspektif Penyandang Disabilitas.

-----, *Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas*, ADVOKIT edisi revisi 2014, Handicap Internasional, Australia Indonesia Patnership for Justice, Australia Aid.

-----, *Inclusion Creating an Inclusive Environment*. A Handbook for the Inclusion of Persons with Disabilities in National and Community Service Programs, published by the UCP Access AmeriCorps, January 2004.

**Website:**

Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group. (201). "Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature." *Bulletin of the World Health Organization*, [www.who.int/bulletin/archives/79\(11\)1047.pdf](http://www.who.int/bulletin/archives/79(11)1047.pdf) (diakses 2 Juni 2016).

Dwisuka. (4 Maret 2014). Ngobrol Hukum. "*Difabel dan Hak Berpartisipasi dalam Kehidupan Politik*." <http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2014/03/difabel-dan-hak-berpartisipasi-dalam.html> (diakses 28 April 2016)

UNESCO. "*The Right to Education*." <http://www.unesco.org/new/en/right2education> (diakses 26 Mei 2016).

OHCHR. (14 Februari 2014). United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner. "*A Right to Education for All, including Persons with Disabilities*." <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Arighittoeducationforallincludingpersonswithdisabilities.aspx> (diakses 26 Mei 2016).

WHO. (Nopember 2016). World Health Organization. “*Disability and Health*.” <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/> (diakses 26 Desember 2016)

Dwisuka. (10 Desember 2015). Inspirasi. “*Mengapa Belajar Bahasa Isyarat Menjadi Penting?*” <http://duisuka.blogspot.co.id/2015/12/mengapa-belajar-bahasa-isyarat-menjadi.html>, (diakses 4 Mei 2016)

Unicef. (Mei 2013). “*Keadaan Anak di Dunia 2013, Anak Penyandang Disabilitas*.” [https://www.unicef.org/indonesia/id/SOWC\\_Bahasa.Pdf](https://www.unicef.org/indonesia/id/SOWC_Bahasa.Pdf) (diakses 23/2/2016)

**Newspapers:**

Ma'ruf, Ahmad. “Elegi Hak Penyandang Disabilitas”, *Radar Banjarmasin*, Kalimantan Selatan, 5 Desember 2016

Winarta, “Urgensi Perda Penyandang Disabilitas”, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 4 Desember 2014.

Winarta, “Selamat Datang Perda Penyandang Disabilitas”, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 11 Mei 2012.

**Regulations:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah.

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.